

naskah akademik

**PERATURAN DAERAH
KOTA PAREPARE**



**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM IRIGASI**



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi ini dapat kami selesaikan.

Naskah akademis merupakan suatu dokumen kajian akademis yang disusun menggunakan pendekatan dan langkah-langkah ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kegiatan penyusunan naskah akademik ini didasarkan pada ketentuan Pasal 56 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2011, yaitu bahwa Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Demikian pula format penyusunannya juga telah menyesuaikan dengan pedoman penyusunan naskah akademik sebagaimana tercantum dalam lampiran UU tersebut.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan untuk memberikan pembenaran secara akademis dan sebagai landasan pemikiran atas materi pokok Rancangan Undang-Undang dimaksud, didasarkan pada hasil kajian dan diskusi terhadap substansi materi muatan yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan hukum masyarakat akan pengaturan mengenai sumber daya air di Indonesia. Adapun penyusunannya dilakukan berdasarkan pengolahan dari hasil eksplorasi studi kepustakaan, pendalaman berupa tanya jawab atas materi secara *komprehensif* dengan para praktisi dan pakar di bidangnya serta diskusi internal tim yang dilakukan secara intensif.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan, dukungan, dan kerjasamanya dalam penyusunan hingga selesainya kegiatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan masukan maupun saran tetap kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan naskah akademik ini.

Parepare, Maret 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Peta	iv
Daftar Tabel	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Identifikasi masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	8
D. Metode	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	11
A. Kajian Teoritis	11
B. Kajian Terhadap Asas Dan Prinsip Penyusunan Norma.....	43
C. KajianPraktek Empiris danPermasalahan yang dihadapi Oleh Masyarakat	49
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Kebijakan Terhadap Masyarakat	58
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	60
BAB. IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	94
B. Aspek Yuridis	99
C. Aspek Sosiologis	103
BAB V SASARAN, RUANG LINGKUP MATERI, DAN MATERI MUATAN DAERAH	108
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	108
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	108
BAB VI PENUTUP	122
A. Simpulan	122
B. Saran	123
Daftar Pustaka	125

Daftar Gambar

Usulan Pelaksanaan Konsep Pengelolaan Irigasi	26
---	----

Daftar Peta

Peta Administrasi Kota Parepare	51
---------------------------------------	----

Daftar Tabel

Pengaruh Unsur-Unsur Utama Model Kemitraan	85
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi menjadi penting karena selain untuk mengairi sawah, juga mempunyai fungsi untuk memasok kebutuhan air untuk tanaman, menjamin ketersediaan air apabila terjadi musim kemarau, menurunkan suhu tanah, mengurangi daya rusak air, dan melunakkan lapisan keras tanah pada saat pengolahan tanah. Selain itu, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi juga bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan khususnya beras, meningkatkan *efisiensi* dan *efektivitas* pemanfaatan air Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi, meningkatkan *intensitas* tanaman hortikultura, meningkatkan dan memberdayakan masyarakat desa dalam pembangunan jaringan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi desa.

Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Ketersediaannya yang kadang-kadang melimpah pada suatu waktu dan tempat tertentu, namun kadang-kadang sangat kekurangan pada suatu waktu dan tempat tertentu, mengharuskan manusia dapat bersikap bijak dalam menggunakan air untuk kebutuhannya. Salah satu kebutuhan tersebut adalah untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi pertanian, yaitu upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengairi lahan pertanian, yang dapat berupa Pengelolaan

dan Pengembangan Sistem Irigasi permukaan yang mengandalkan gravitasi untuk mengalirkan air melalui saluran primer, sekunder, dan tersier.

Mengingat arti penting tersebut, maka sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan berusaha untuk mengatur penggunaan air untuk kepentingan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi. Pengaturan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi yang baik diperlukan untuk tujuan melindungi masyarakat dari bencana ketika keberadaan air sedang berlebih, misalnya terjadinya banjir. Pengaturan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi juga menjadi sangat penting manakala ketersediaan air untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi sedang terbatas. Tidak jarang terjadi benturan kepentingan antar warga masyarakat yang memperebutkan air untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi lahan pertanian mereka, bahkan konflik memperebutkan air Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi ini dapat menjadi sumber perselisihan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya, yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda.

Mengingat fungsi, manfaat, dan kelebihan-kelebihan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi tersebut dan potensi konflik horizontal di masyarakat sebagai akibat kurangnya kesadaran hukum dalam pemanfaatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi, masyarakat di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan sejak lama telah memiliki pranata untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi yang benar dan baik, terbukti adanya *Tudang Sipulung* yang mempunyai tugas untuk mengatur

penggunaan bukan hanya air Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi tapi juga mengatur tentang kehidupan sosial masyarakat. Pada saat penjajahan Belanda, Pemerintahan Hindia Belanda juga merasa perlu untuk mengatur Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi, yaitu dengan diberlakukannya *Algemeen Waterreglement* Tahun 1936. Memasuki era kemerdekaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya secara adil dan merata”. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus diabdikan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pasca konstruksi, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi akan memberikan manfaat membasahi tanah yang curah hujannya kurang atau tidak menentu, daerah pertanian dapat diiri sepanjang waktu, meninggikan tanah yang rendah dengan pengendapan lumpur Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi, penggelontoran limbah padat maupun cair, mengalirkan air pada tanah yang suhunya dingin sehingga dapat ditanami. Lebih lanjut, dengan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi dapat mengatasi kekurangan pangan, meningkatkan produksi dan nilai jual hasil tanaman, dapat dipergunakan untuk pembangkit listrik tenaga air, mensuplai air baku, mendukung peningkatan kesehatan masyarakat, dapat dipergunakan untuk transportasi, dan wahana pariwisata.

Atas dasar semangat tersebut maka Pemerintah berusaha untuk memiliki sebuah undang-undang nasional yang mengatur Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi, yang akhirnya terwujud dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam perjalanannya, Undang-Undang Pengairan tersebut dirasakan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika jaman, sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Sumber Daya air tersebut dibatalkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dengan pertimbangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan bahwa hak penguasaan oleh negara atas air adalah “roh” atau “jantung” dalam pengelolaan sumber daya air. Untuk menghindari kekosongan hukum, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dinyatakan berlaku kembali.

Dalam Undang-Undang Pengairan diatur bahwa hak menguasai negara tersebut memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumbernya; menyusun, mengesahkan, dan atau memberi ijin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan; mengatur, mengesahkan, dan memberi ijin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumbernya; mengatur, mengesahkan, dan atau memberi

ijin penggunaan air dan atau sumber-sumbernya; menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber- sumbernya (Pasal 3 ayat (2)). Pelaksanaan wewenang tersebut tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Pasal 3 ayat (3)). Wewenang Pemerintah tersebut dapat dilimpahkan kepada Institusi- institusi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah (Pasal 4).

Untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Pengairan maka dibuat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan hak penguasaan oleh negara atas air telah membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi, yang mengatur bahwa penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi berdasarkan Pengembangan dan pengelolaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi berdasarkan asas partisipatif, berwawasan lingkungan, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi berdasarkan asas partisipatif, berwawasan lingkungan, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparan, dan akuntabel.

Peraturan Daerah tersebut disusun bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi yang diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan

lingkungan, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dalam Peraturan Daerah ini ditegaskan bahwa irigasi mempunyai fungsi mendukung produktivitas usahatani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional, khususnya ketahanan pangan Provinsi dan kesejahteraan petani serta masyarakat, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi, Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi serta kelestarian ekosistem DAS.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi, yang mengatur bahwa penyelenggaraan irigasi, maka muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi, akan memuat : asas, maksud, tujuan dan fungsi; pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi partisipatif ; kelembagaan pengelolaan irigasi dan forum koordinasi; wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota; pemberdayaan oleh Pemerintah Kota terhadap perkumpulan petani pemakai air; pengelolaan irigasi; pengembangan jaringan irigasi; pengelolaan jaringan irigasi; pengelolaan aset; pembiayaan; alih fungsi beririgasi; pemantauan dan evaluasi; sanksi administrasi; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; pengendalian, pembinaan dan pengawasan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup. Namun demikian, Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare dapat mengatur hal-hal lain di luar ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi untuk mengatur hal-hal yang bersifat spesifik/khusus/khas Kota Parepare, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang

Irigasi tersebut. Rancangan Peraturan Daerah ini secara terstruktur dituangkan dalam Naskah Akademik, yang berperan sebagai kendali mutu atas perumusan normatif dalam Peraturan Daerah dalam satu kesatuan bangun pemikiran hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara teoritik (*das solen*) dan empirik (*das sein*).

Naskah Akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah akademik sebagai acuan Peraturan Daerah memerlukan kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi. Pemikiran ilmiah ini mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis, serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya Rancangan Peraturan Daerah (Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya, dalam sebuah Naskah Akademik tercakup empat pokok masalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dihadapi dalam bidang Irigasi di Kota Parepare. Secara spesifik permasalahan ini meliputi permasalahan :
 - a) peningkatan alih fungsi lahan;

- b) konflik dalam penggunaan air;
- c) penurunan kualitas air irigasi;
- d) berkurangnya jumlah dan debit mata air irigasi;
- e) meningkatnya kebutuhan air irigasi;
- f) kurang efisiensi penggunaan air irigasi;
- g) lemahnya penegakan hukum bidang irigasi;
- h) belum adanya payung hukum yang mengatur irigasi di Kota Parepare;
- i) sering terjadinya penyerobotan air antar petani pemakai air;
- j) belum terbentuknya Komisi Irigasi (menetapkan pola dan rancangan tanam)
- k) belum terbentuknya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
- l) belum tersusunnya Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I);
- m) Pembangunan Jaringan Irigasi yang belum memenuhi Tata Ruang Wilayah.

2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Parepare tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi.

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Irigasi.

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Irigasi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi ini meliputi:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta cara-cara mengatasi permasalahan irigasi di Kota Parepare.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan dibuatnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Raperda Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi Kota Parepare.

Kegunaan Naskah Akademik ini untuk acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penelitian hukum. Naskah Akademik Peraturan Daerah ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang diawali dengan penelitian hukum normatif.

Penelitian diawali dengan melakukan penelaahan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bidang pengairan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian hukum empiris, dengan melakukan observasi yang mendalam, penyebaran kuesioner, wawancara untuk mendapatkan data faktor *non* hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti (Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Apabila metode observasi, kuesioner dan wawancara tersebut ternyata tidak dilakukan atau hasilnya belum sesuai dengan tujuan penelitian, maka dapat menggunakan metode diskusi kelompok terfokus (*focus on group discussion*) yang akan mengakomodir pendapat akademisi dengan pemangku kepentingan.

BAB II
KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIK
A. KAJIAN TEORITIK

A. Konsep Dasar Pengelolaan Sistem Irigasi

Teori Ostrom merujuk pada karya Elinor Ostrom, yang merupakan seorang ahli ekonomi politik Amerika dan penerima Nobel Ekonomi pada tahun 2009. Elinor Ostrom dikenal karena karyanya mengenai tata kelola dan pengelolaan sumber daya bersama. Berikut adalah beberapa prinsip utama dari teorinya: Kesesuaian dengan Kondisi Lokal: Aturan pengelolaan sumber daya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Keputusan Kolektif: Individu yang terpengaruh oleh aturan penggunaan sumber daya harus dapat berpartisipasi dalam membuat atau mengubah aturan tersebut. Pengawasan: Pengawas yang dipercayai oleh pengguna sumber daya harus memantau penggunaan sumber daya dan perilaku peserta.

Sanksi: Pelanggaran Batas yang Jelas: Sistem efektif untuk mengelola sumber daya bersama memerlukan batas yang jelas mengenai sumber daya tersebut dan siapa saja yang memiliki hak atas sumber daya tersebut. Aaturan pengelolaan sumber daya harus dikenai sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran. Mekanisme Resolusi Konflik: Harus ada mekanisme yang murah dan mudah diakses untuk menyelesaikan konflik antara pengguna sumber daya. Hak untuk Mengatur: Pengguna sumber daya harus memiliki hak untuk mengatur diri mereka sendiri tanpa intervensi dari pihak eksternal, kecuali jika pihak eksternal tersebut diakui sebagai relevan oleh pengguna sumber daya. Organisasi Berlapis: Dalam kasus sumber daya

bersama yang lebih besar, harus ada organisasi pada berbagai tingkatan, dengan kegiatan pengelolaan sumber daya diatur di tingkat paling lokal. Mekanisme Resolusi Konflik: Harus ada mekanisme yang murah dan mudah diakses untuk menyelesaikan konflik antara pengguna sumber daya. Hak untuk Mengatur: Pengguna sumber daya harus memiliki hak untuk mengatur diri mereka sendiri tanpa intervensi dari pihak eksternal, kecuali jika pihak eksternal tersebut diakui sebagai relevan oleh pengguna sumber daya.

Teori Ostrom menggantikan paradigma sebelumnya yang menyatakan bahwa sumber daya bersama akan selalu gagal dikelola secara efektif tanpa intervensi pemerintah atau privatisasi, dikenal sebagai "Tragedi Commons". Ostrom menunjukkan melalui penelitiannya bahwa komunitas lokal dapat mengelola sumber daya bersama secara efektif melalui sistem tata kelola kolektif, menghindari tragedi tersebut.

Dilihat dari karakteristik sumberdayanya maka sumber air dan segala aspek pemanfaatannya bersifat sumberdaya milik bersama (common pool resource) dan polisentris (Ostrom, 1990). Sifat tersebut sulit membatasi orang untuk memanfaatkannya, biaya pembatasnya (exclusion cost) menjadi tinggi, pengambilan suatu unit sumberdaya akan mengurangi kesediaan bagi pihak lain untuk memanfaatkannya (subtractibility atau rivalry). Akibatnya setiap individu berupaya menjadi penumpang bebas (free rider), memanfaatkan sumberdaya tanpa bersedia berkontribusi terhadap penyediaannya atau pelestariannya dan rentan terhadap masalah eksploitasi berlebih atau kerusakan sumberdaya. Hal ini dikenal sebagai tragedy of the commons (Harding, 1968). Tragedi ini bisa terjadi jika tidak ada pembatasan,

aturan, pemanfaatan sumberdaya sehingga bersifat akses terbuka (*open access*). Alokasi sumberdaya milik bersama dilakukan dengan mengatur (Hardin, 1968): (i) akses terhadap sumberdaya; dan (ii) aturan pemanfaatannya melalui privatisasi (*private property rights*) atau kepemilikan negara (*state property rights*). Kebijakan ini tidak selalu berhasil dilakukan pada sumberdaya milik negara, karena pengelola tidak dapat mengatasi: (i) biaya transaksi yang tinggi dalam penegakan aturan atau penjagaan sumberdaya, seperti biaya pengawasan, personil, dsb, sehingga penumpang bebas (*free rider*) tidak dapat dikontrol; (ii) tindakan oportunistis (*opportunistic behavior*) berupa perburuan rente (*rent-seeking*) oleh aparat pengawas lapangan. Oleh sebab itu sistem irigasi yang bersifat *common pool resources* dan sekaligus *polisentrisitas* akan dapat menyelesaikan masalahnya dengan berdialog untuk berkomitmen dan membangun konsensus (Ostrom, 1990).

1. **Irigasi sebagai sistem sosio kultural masyarakat**

Irigasi sebagai sistem sosio-kultural masyarakat merujuk pada cara pengelolaan dan pemanfaatan sistem irigasi yang tidak hanya mencakup aspek teknis dan fisik pengairan lahan pertanian, tetapi juga melibatkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat yang menggunakannya. Dalam konteks ini, sistem irigasi tidak hanya dianggap sebagai infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai elemen integral dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek yang terlibat dalam pengertian irigasi sebagai sistem sosio-kultural:

- a. **Struktur Sosial:** Sistem irigasi seringkali membutuhkan koordinasi dan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk petani, kelompok masyarakat, lembaga lokal, dan pemerintah. Struktur sosial masyarakat,

termasuk pembagian kerja, hak atas air, dan tanggung jawab dalam pemeliharaan infrastruktur irigasi, berperan penting dalam efektivitas sistem irigasi.

- b. **Nilai dan Tradisi Budaya:** Dalam banyak masyarakat, praktik irigasi juga berkaitan erat dengan nilai, tradisi, dan kepercayaan budaya. Misalnya, air bisa dianggap sebagai sumber kehidupan yang suci, dan praktik irigasi dapat diatur oleh ritus dan upacara tradisional yang mencerminkan hubungan masyarakat dengan alam.
- c. **Manajemen dan Kepemilikan Sumber Daya:** Sistem irigasi sosio-kultural juga mencakup tata kelola dan kepemilikan sumber daya air. Hal ini mencakup siapa yang memiliki hak untuk mengakses air, bagaimana air dibagi antar pengguna, dan bagaimana konflik atas akses dan penggunaan air diselesaikan.
- d. **Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Pangan:** Sistem irigasi memainkan peran penting dalam produksi pangan dan pembangunan ekonomi lokal. Ketersediaan air untuk irigasi memungkinkan peningkatan produktivitas tanaman, yang dapat meningkatkan pendapatan petani dan ketahanan pangan masyarakat.
- e. **Adaptasi dan Perubahan:** Sistem irigasi sosio-kultural juga harus dapat beradaptasi dengan perubahan, baik yang terkait dengan kondisi lingkungan, perubahan sosial, atau inovasi teknologi. Masyarakat yang mampu menyesuaikan sistem irigasinya dengan kondisi yang berubah akan lebih mampu mempertahankan keberlanjutan penggunaan sumber daya airnya.

Dengan demikian, irigasi sebagai sistem sosio-kultural masyarakat menekankan pentingnya memahami dan mengintegrasikan dimensi sosial, budaya, dan ekonomi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air

untuk irigasi. Pendekatan ini membantu dalam menciptakan sistem irigasi yang lebih berkelanjutan dan adil, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik akan air tetapi juga menghormati dan memperkuat struktur sosial dan nilai budaya masyarakat.

Irigasi sebagai sistem sosio-kultural masyarakat merujuk pada cara pengelolaan dan pemanfaatan sistem irigasi yang tidak hanya mencakup aspek teknis dan fisik pengairan lahan pertanian, tetapi juga melibatkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat yang menggunakannya. Dalam konteks ini, sistem irigasi tidak hanya dianggap sebagai infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai *elemen integral* dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek yang terlibat dalam pengertian irigasi sebagai sistem sosio-kultural:

1. **Struktur Sosial:** Sistem irigasi seringkali membutuhkan koordinasi dan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk petani, kelompok masyarakat, lembaga lokal, dan pemerintah. Struktur sosial masyarakat, termasuk pembagian kerja, hak atas air, dan tanggung jawab dalam pemeliharaan infrastruktur irigasi, berperan penting dalam efektivitas sistem irigasi.
2. **Nilai dan Tradisi Budaya:** Dalam banyak masyarakat, praktik irigasi juga berkaitan erat dengan nilai, tradisi, dan kepercayaan budaya. Misalnya, air bisa dianggap sebagai sumber kehidupan yang suci, dan praktik irigasi dapat diatur oleh ritus dan upacara tradisional yang mencerminkan hubungan masyarakat dengan alam.
3. **Manajemen dan Kepemilikan Sumber Daya:** Sistem irigasi sosio-kultural juga mencakup tata kelola dan kepemilikan sumber daya air. Hal ini mencakup siapa yang memiliki hak untuk mengakses air, bagaimana

air dibagi antar pengguna, dan bagaimana konflik atas akses dan penggunaan air diselesaikan.

4. **Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Pangan:** Sistem irigasi memainkan peran penting dalam produksi pangan dan pembangunan ekonomi lokal. Ketersediaan air untuk irigasi memungkinkan peningkatan produktivitas tanaman, yang dapat meningkatkan pendapatan petani dan ketahanan pangan masyarakat.
5. **Adaptasi dan Perubahan:** Sistem irigasi sosio-kultural juga harus dapat beradaptasi dengan perubahan, baik yang terkait dengan kondisi lingkungan, perubahan sosial, atau inovasi teknologi. Masyarakat yang mampu menyesuaikan sistem irigasinya dengan kondisi yang berubah akan lebih mampu mempertahankan keberlanjutan penggunaan sumber daya airnya.

Dengan demikian, irigasi sebagai sistem sosio-kultural masyarakat menekankan pentingnya memahami dan mengintegrasikan dimensi sosial, budaya, dan ekonomi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi. Pendekatan ini membantu dalam menciptakan sistem irigasi yang lebih berkelanjutan dan adil, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik akan air tetapi juga menghormati dan memperkuat struktur sosial dan nilai budaya masyarakat.

Sistem irigasi sebagai suatu sistem sosio-kultural masyarakat saling bergantung secara erat dalam suatu keadaan ketersediaan air yang dinamis, baik secara spasial maupun temporal (Pusposutardjo dan Arif, 1999; Arif, 2006). Sebagai sistem sosio-kultural masyarakat, Arif (2006b) menyatakan bahwa keberhasilan manajemen sistem irigasi tergantung pada: (i) azas legal

dan tujuan manajemen yang jelas; (ii) modal (aset) dasar yang kuat; dan (iii) sistem manajemen yang handal untuk dapat mewujudkan tujuan manajemen yang telah disusun lengkap dengan kriteria keberhasilannya.

a. Asas legal dan manajemen irigasi

Keberadaan dan keberhasilan manajemen sistem irigasi saat ini masih didominasi dan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah sebagai regulator dan pengelolaan di aras DI. Sebagai contoh, semua kebijakan harus mengacu kepada UU Nomor 11/1974 yang memiliki fungsi sosial dan untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 2 UU Nomor 11 / 1974 mengatur tentang Hak Menguasai oleh Negara dimana dalam Pasal ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk: a) mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air; b) menyusun, mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan; c) mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air; d) mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin pengusaan air, dan atau sumber-sumber air; e) menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air; selanjutnya Pelaksanaan Hak menguasai oleh Negara tersebut tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pasal 4 UU Nomor 11 /1974 menyatakan bahwa wewenang Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dapat dilimpahkan kepada instansi-instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dan atau badan- badan

hukum tertentu yang syarat-syarat dan cara-caranya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Seluruh pasal-pasal tersebut secara umum berlaku pula untuk kebijakan pengelolaan irigasi. Selanjutnya Prinsip-prinsip Pengelolaan Irigasi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 (PP Nomor 77/2001) tentang Irigasi yang menyatakan bahwa “Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab; ayat (2) menyatakan bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana pada ayat (1) dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air secara berkesinambungan dan berkelanjutan”.

Berkaitan dengan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi tersebut telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 77/2001 yang meliputi instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perkumpulan Petani Pemakai Air atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, dan pembiayaan jaringan irigasi. Ayat (2) menyatakan bahwa Petani pemakai air dapat membentuk perkumpulan petani pemakai air sampai tingkat daerah irigasi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur pengelolaan daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan. Ayat (3) selanjutnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan, Bupati/Walikota membentuk komisi irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Komisi irigasi memiliki fungsi membantu Bupati/Walikota

dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.

Berkaitan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi telah diatur dalam Pasal 9 PP Nomor 77/2001 yang menyatakan bahwa: 1) penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada Perkumpulan petani pemakai air yang berbadan hukum dilakukan secara demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan; 2) penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada Perkumpulan Petani pemakai air sesuai dengan wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air dilakukan pada tingkat daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi; 3) penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui kesepakatan tertulis tanpa penyerahan kepemilikan aset jaringan irigasi. Dan khusus untuk penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi ultiguna dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

Terkait persoalan peningkatan alih fungsi lahan, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya mempertahankan sistem irigasi secara keberlanjutan dengan mewujudkan

kelestarian sumber daya air, melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain, dan mendukung peningkatan pendapatan petani. Selanjutnya diatur pada Pasal 43 PP Nomor 77/2001 dinyatakan bahwa untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengaturan dan bersama masyarakat melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

b. Manajemen Aset Irigasi

Pasal 35 PP Nomor 77/2001 mengatur tentang manajemen aset irigasi yang meliputi (1) perencanaan manajemen aset jaringan irigasi erupakan kegiatan rencana pelaksanaan serta pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi, untuk menjamin pengamanan dan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi; (2) rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya sudah diserahkan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan berita acara penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dan dibahas oleh komisi irigasi; (3) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya belum diserahkan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan dibahas oleh komisi irigasi; (4) rencana manajemen aset jaringan irigasi ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

c. Ketersediaan air irigasi

Ketersediaan air irigasi yang kontinyu sepanjang tahun merupakan suatu modal dasar yang sangat esensial. Informasi tentang keberadaan dan ketersediaan air irigasi berbasis waktu merupakan sesuatu yang mutlak untuk dipunyai pengelola sebagai sarana pengambilan keputusan yang jitu untuk melayani para pengguna dan pemanfaatnya. Informasi yang handal diperoleh dari: (i) prasarana, berupa alat ukur yang selalu terkalibrasi; (ii) tatacara pengumpulan informasi yang benar, (iii) profesionalisme dan kompetensi tenaga kerja analis data, (iv) sistem penyimpanan beserta analisis data yang tersistem, handal, akurat, mudah dan murah . Ketersediaan air irigasi juga dipengaruhi oleh hak guna atas air di aras Daerah Aliran Sungai (DAS), sedangkan secara spasial di dalam suatu daerah irigasi sebaran ketersediaan air juga sangat dipengaruhi pula oleh hak guna air irigasi di antara pemakainya.

d. Teknologi untuk pelaksanaan manajemen sistem irigasi

Teknologi untuk manajemen irigasi berupa penggunaan alat, mesin serta pengetahuan untuk mendapatkan cara irigasi secara efisien. Bentuk teknologi dalam pengelolaan irigasi adalah: (i) sistem prasarana irigasi; (ii) prosedur dan sistem informasi O&P irigasi. Teknologi pengelolaan irigasi beragam dari satu ke DI lain karena aspek sosio-teknis yang terkandung dalam sistem irigasi. Oleh sebab itu perlu dikembangkan suatu teknologi sepadan yang paling sesuai untuk masing-masing DI melalui tindakan perencanaan, perancangan dan pembangunan yang berurutan, kesamaan asumsi diantara stakeholders agar dapat melakukan tindakan manajemen irigasi secara sepadan

e. Sumber daya manusia dan institusi irigasi

Kompetensi SDM dalam hal tepat jumlah dan sasaran merupakan syarat tercapainya pengelolaan irigasi secara handal dan sepadan. Institusi irigasi, bentuk rule in-use dan organisasi pelaksana yang terstruktur, merupakan kelengkapan pengelolaan irigasi yang sepadan. Dalam UU Nomor 11/1974, institusi pengelola irigasi adalah pemerintah dan petani serta perlu dibentuk komisi irigasi kabupaten dan provinsi. Untuk DI multiguna dapat membentuk forum komunikasi antar pengguna di aras DI (Daerah Irigasi).

f. Dukungan finansial

Dukungan finansial merupakan komponen penting dalam sistem manajemen. UU Nomor 11/1974 menyebutkan bahwa kewenangan pengelolaan irigasi juga melekat sistem pembiayaannya. Masing-masing pihak pengelola sistem irigasi dibebani tanggung jawab pembiayaan, lembaga (bentuk, struktur) dan prosedur pengelolaannya.

1. Pelaksanaan manajemen sepadan dan kriteria keberhasilan

Tujuan pengelolaan irigasi yang ingin dicapai perlu dukungan aturan dan kriteria yang dibangun atas dasar kesepakatan antar stakeholders pelaksana manajemen irigasi asas provisi. Aturan pelaksanaan atas dasar manajemen sepadan, sesuai kebutuhan masing-masing DI lengkap dengan kriteria keberhasilan manajemen.

Skema kebijakan pemerintah Republik Indonesia tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi mencakup berbagai aspek mulai dari perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, hingga pengelolaan sumber daya air untuk irigasi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, produktivitas pertanian, dan kesejahteraan petani, serta

mengadaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Berikut adalah skema umum dari kebijakan irigasi yang biasanya diadopsi oleh pemerintah Republik Indonesia:

2. Perencanaan dan Pengembangan:

- a. **Penyusunan Rencana Umum Irigasi (RUI):** Menentukan lokasi dan skala prioritas pembangunan irigasi berdasarkan potensi sumber daya air dan kebutuhan wilayah.
- b. **Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi:** Mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur irigasi untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi sistem irigasi.

3. Pendanaan dan Investasi:

- a. **Anggaran Pemerintah:** Mengalokasikan dana dari APBN untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi.
- b. **Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (PPP):** Mendorong investasi dari sektor swasta dalam pembangunan dan operasi sistem irigasi.

4. Pemeliharaan dan Operasional:

- a. **Manajemen Sumber Daya Air:** Mengatur alokasi air irigasi untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan air.
- b. **Pemeliharaan Infrastruktur:** Melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan infrastruktur irigasi untuk memastikan operasional yang optimal.

5. Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Petani:

- a. **Peran serta Petani dan Kelompok Tani:** Melibatkan petani dan kelompok tani dalam pengelolaan dan pemeliharaan sistem irigasi.

- b. Peningkatan Kapasitas Petani: Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen irigasi.

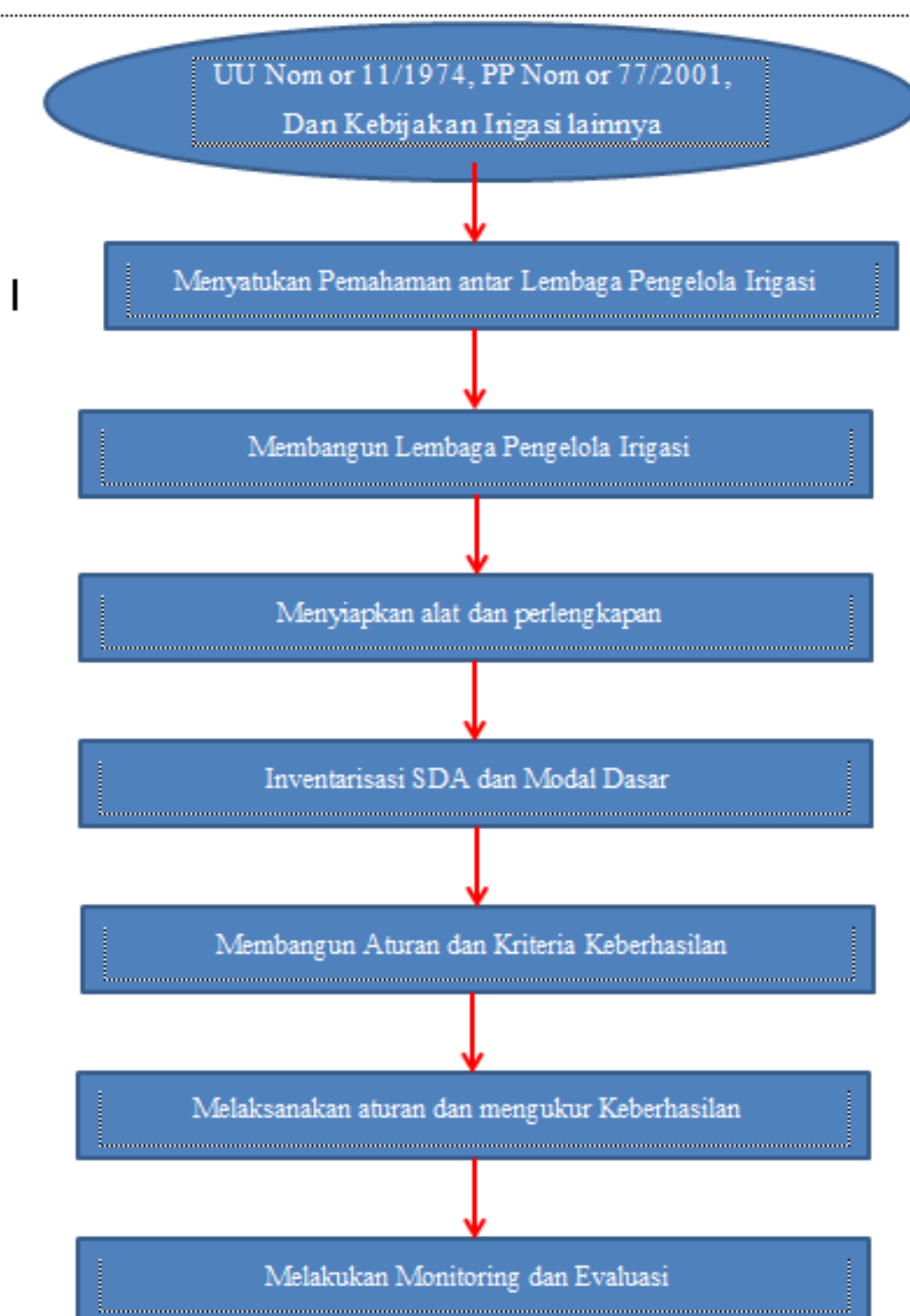
6. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim:

- a. Pengembangan Teknologi Irigasi Efisien: Menerapkan teknologi irigasi yang efisien seperti irigasi tetes, irigasi sprinkler, dan sistem irigasi pintar untuk mengurangi pemborosan air.
- b. Konservasi Air dan Sumber Daya Alam: Menerapkan praktik konservasi air dan perlindungan sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air.

7. Regulasi dan Kebijakan:

- a. Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan: Menerbitkan dan mengimplementasikan regulasi yang mendukung pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi yang berkelanjutan.
- b. Kerjasama Regional dan Internasional: Berpartisipasi dalam inisiatif dan kerjasama internasional untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengelolaan irigasi.
- c. Skema kebijakan ini merupakan gambaran umum dan bisa bervariasi atau berkembang sesuai dengan kebutuhan spesifik dan kondisi aktual di lapangan. Pemerintah terus berupaya untuk menyesuaikan dan memperbarui kebijakan irigasi guna menghadapi tantangan yang berkembang, termasuk perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan kebutuhan ekonomi.
- d. Penyusunan Konsep Makna penting isi UU Nomor 11/1974 adalah azas legal dan tujuan dasar pelaksanaan irigasi yang bersifat umum,

berlaku secara pasti di seluruh wilayah Indonesia. Unsur-unsur lain seperti modal dasar (kondisi, fungsi, status prasarana, teknologi, sumberdaya manusia dan institusi), aturan pelaksanaan dan kriteria keberhasilan beragam antar DI yang ada. Usulan pelaksanaan konsep pengelolaan irigasi dalam UU Nomor 11/1974 berupa langkah-langkah tindakan seperti terlihat pada Gambar 1.



Menurut Sudjarwadi (1990), ditinjau dari proses penyediaan, pemberian, pengelolaan dan pengaturan air, sistem irigasi dapat dikelompokkan menjadi 4 adalah sebagai berikut :

1. **Sistem Irigasi Permukaan** (*Surface Irrigation System*):

Ini adalah metode irigasi yang paling tua dan paling umum digunakan. Sistem ini bekerja dengan cara mengalirkan air ke permukaan lahan pertanian melalui saluran terbuka. Metode ini memerlukan pengaturan yang baik untuk memastikan distribusi air yang merata dan efisien ke seluruh area pertanian. Dalam konteks teori ini, Sudjarwadi menekankan pentingnya memahami karakteristik dan kebutuhan spesifik dari setiap sistem irigasi untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan air dan meningkatkan produktivitas pertanian. Narasi teori tersebut menyoroti bahwa pemilihan metode irigasi yang tepat sangat bergantung pada kondisi lokal, seperti tipe tanah, iklim, ketersediaan sumber air, dan kebutuhan tanaman.

Selain itu, teori ini juga menggarisbawahi pentingnya manajemen dan pengaturan sistem irigasi yang baik, termasuk perencanaan yang cermat, pemeliharaan infrastruktur irigasi, dan pengaturan aliran air, untuk memastikan penggunaan sumber daya air yang berkelanjutan dan efektif. Ini mencakup konsep-konsep seperti efisiensi penggunaan air, pengurangan kehilangan air melalui *evaporasi* atau *perkolasi*, dan penerapan teknologi irigasi yang inovatif untuk meningkatkan efektivitas sistem irigasi. Secara keseluruhan, narasi teori yang dikemukakan oleh Sudjarwadi memberikan kerangka kerja untuk memahami berbagai aspek sistem irigasi dan menyoroti pentingnya pendekatan terpadu dalam pengelolaan sumber daya air untuk irigasi.

Sistem irigasi permukaan terjadi dengan menyebarkan air ke permukaan tanah dan membiarkan air meresap (infiltrasi) ke dalam tanah. Air dibawa dari sumber ke lahan melalui saluran terbuka baik dengan atau lining maupun melalui pipa dengan head rendah. Investasi yang diperlukan untuk mengembangkan irigasi permukaan relatif lebih kecil daripada irigasi curah maupun tetes kecuali bila diperlukan pembentukan lahan, seperti untuk membuat teras (Soemarto, 1999).

Sistem irigasi permukaan (*Surface irrigation*), khususnya irigasi alur (*Furrow irrigation*) banyak dipakai untuk tanaman palawija, karena penggunaan air oleh tanaman lebih efektif. Sistem irigasi alur adalah pemberian air di atas lahan melalui alur, alur kecil atau melalui selang atau pipa kecil dan mengalirkannya sepanjang alur di dalam lahan (Michael, 1978). Untuk menyusun suatu rancangan irigasi harus diadakan terlebih dahulu survei mengenai kondisi daerah yang bersangkutan serta penjelasannya, penyelidikan jenis-jenis tanah pertanian, bagi bagian-bagian yang akan diirigasi dan lain-lain untuk menentukan cara irigasi dan kebutuhan air tanamannya (Suyono dan Takeda, 1993).

Suatu daerah irigasi permukaan terdiri dari susunan tanah yang akan diairi secara teratur dan terdiri dari susunan jaringan saluran air dan bangunan lain untuk mengatur pembagian, pemberian, penyaluran, dan pembuangan kelebihan air. Dari sumbernya, air disalurkan melalui saluran primer lalu dibagi-bagikan ke saluran sekunder dan tersier dengan perantaraan bangunan bagi dan atau sadap tersier ke petak sawah dalam satuan petak tersier. Petak tersier merupakan petak-petak pengairan/pengambilan dari saluran irigasi yang terdiri dari gabungan petak

sawah. Bentuk dan luas masing-masing petak tersier tergantung pada topografi dan kondisi lahan akan tetapi diusahakan tidak terlalu banyak berbeda. Apabila terlalu besar akan menyulitkan pembagian air tetapi apabila terlalu kecil akan membutuhkan bangunan sadap. Ukuran petak tersier diantaranya adalah, di tanah datar : 200-300 ha, di tanah agak miring : 100-200 ha dan di tanah perbukitan : 50-100 ha (Anonim, 2007). Terdapat beberapa keuntungan menggunakan irigasi furrow.

Keuntungannya sesuai untuk semua kondisi lahan, besarnya air yang mengalir dalam lahan akan meresap ke dalam tanah untuk dipergunakan oleh tanaman secara efektif, efisien pemakaian air lebih besar dibandingkan dengan sistem irigasigenangan (basin) dan irigasi galengan (border) (Michael, 1978).

Untuk menyusun suatu rancangan irigasi terlebih dahulu dilakukan survey mengenai kondisi daerah yang bersangkutan serta penjelasannya, penyelidikan jenis-jenis tanaman pertaniannya, bagian-bagian yang diairi dan lain-lain untuk menentukan cara irigasi dan kebutuhan air tanamannya (Sosrodarsono dan Takeda, 1987).

Sistem irigasi permukaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu peluapan dan penggenangan bebas (tanpa kendali) serta peluapan penggenangan secara terkendali. Sistem irigasi permukaan yang paling sederhana adalah peluapan bebas dan penggenangan. Dalam hal ini air diberikan pada areal irigasi dengan jalan peluapan untuk menggenangi kiri atau kanan sungai yang mempunyai permukaan datar. Sebagai contoh adalah sistem irigasi kuno di Mesir. Sistem ini mempunyai efisiensi yang rendah karena penggunaan air tidak terkontrol.

Sistem irigasi permukaan lainnya adalah peluapan dan penggenangan secara terkendali. Cara yang umum digunakan dalam hal ini adalah dengan menggunakan bangunan penangkap, saluran pembagi saluran pemberi, dan peluapan ke dalam petak petak lahan beririgasi. Jenis bangunan penangkap bermacam-macam, diantaranya adalah (1) bendung, (2) *intake*, dan (3) stasiun pompa.

2. Sistem Irigasi Bawah Permukaan (*Sub Surface Irrigation System*)

Sistem irigasi bawah permukaan dapat dilakukan dengan meresapkan air ke dalam tanah di bawah zona perakaran melalui sistem saluran terbuka ataupun dengan menggunakan pipa porus. Lengas tanah digerakkan oleh gaya kapiler menuju zona perakaran dan selanjutnya dimanfaatkan oleh tanaman. Sistem Irigasi Bawah Permukaan (*Sub Surface Irrigation System*) adalah metode irigasi di mana air disuplai langsung ke bawah permukaan tanah, mendekati zona akar tanaman. Dengan demikian, metode ini membantu mengoptimalkan penggunaan air untuk irigasi dengan meminimalkan penguapan dan perkolasi yang tidak perlu. Air diberikan melalui jaringan pipa yang diletakkan di bawah permukaan tanah, biasanya dilengkapi dengan *emitter* atau tetes yang mengontrol pelepasan air secara perlahan dan terus menerus ke zona akar tanaman.

Metode irigasi ini sangat efektif untuk kondisi tanah yang memiliki laju infiltrasi yang tinggi atau di area dengan pasokan air terbatas. Sistem irigasi bawah permukaan sangat cocok untuk tanaman semusim dan tanaman tahunan, termasuk pertanian intensif seperti sayuran dan tanaman buah, serta untuk tanaman hias.

Keuntungan utama dari sistem irigasi bawah permukaan termasuk efisiensi penggunaan air yang tinggi, pengurangan pertumbuhan gulma karena permukaan tanah tetap kering, pengurangan kerugian air melalui penguapan, dan potensi peningkatan hasil panen. Namun, sistem ini memerlukan investasi awal yang relatif tinggi dan perawatan yang baik untuk mencegah penyumbatan pipa dan *emitter*.

3. Sistem irigasi dengan pancaran (*sprinkle irrigation*)

Irigasi curah atau siraman (*sprinkle*) menggunakan tekanan untuk membentuk tetesan air yang mirip hujan ke permukaan lahan pertanian. Disamping untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Sistem ini dapat pula digunakan untuk mencegah pembekuan, mengurangi erosi angin, memberikan pupuk dan lain-lain. Pada irigasi curah air dialirkan dari sumber melalui jaringan pipa yang disebut *mainline* dan *sub-mainline* dan ke beberapa *lateral* yang masing-masing mempunyai beberapa mata pencurah (*sprinkler*) (Prastowo, 1995).

Sistem irigasi curah dibagi menjadi dua yaitu *set system* (alat pencurah memiliki posisi yang tepat), serta *continius system* (alat pencurah dapat dipindah-pindahkan). Pada *set system* termasuk ; *hand move*, *wheel line lateral*, *perforated pipe*, *sprinkle* untuk tanaman buah-buahan dan *gunsprinkle*. *Sprinkle* jenis ini ada yang dipindahkan secara *periodic* dan ada yang disebut *fixed system* atau tetap (*main line lateral* dan *nozel* tetap tidak dipindah-pindahkan). Yang termasuk *continius move system* adalah *center pivot*, *linear moving lateral* dan *traveling sprinkle* (Keller dan Bliesner, 1990).

Menurut Hansen et. Al (1992) menyebutkan ada tiga jenis penyiraman yang umum digunakan yaitu nozel tetap yang dipasang pada pipa, pipa yang dilubangi (*perforated sprinkle*) dan penyiraman berputar. Sesuai dengan kapasitas dan luas lahan yang diairi serta kondisi topografi, tata letak system irigasi curah dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

- a. *Farm system*, system dirancang untuk suatu luas lahan dan merupakan satu-satunya fasilitas pemberian air irigasi
- b. *Field system*, system dirancang untuk dipasang di beberapa lahan pertanian dan biasanya dipergunakan untuk pemberian air pendahuluan pada letak persemaian,
- c. *Incomplete farm system*, system dirancang untuk dapat diubah dari farm system menjadi field system atau sebaliknya.
- d. Berapa kelebihan sistem irigasi curah dibanding desain konvensional atau irigasi gravitasi antara lain :
- e. Sesuai untuk daerah-daerah dengan keadaan topografi yang kurang teratur dan profil tanah yang relative dangkal.
- f. Tidak memerlukan jaringan saluran sehingga secara tidak langsung akan menambah luas lahan produktif serta terhindar dari gulma air
- g. Sesuai untuk lahan berlereng tanpa menimbulkan masalah erosi yang dapat mengurangi tingkat kesuburan tanah.

Sedangkan kelemahan sistem irigasi curah menurut Bustomi (1999), adalah:

- a. Memerlukan biaya investasi dan operasional yang cukup tinggi, antara lain untuk operasi pompa air dan tenaga pelaksana yang terampil.

- b. Memerlukan rancangan dan tata letak yang cukup teliti untuk memperoleh tingkat efisiensi yang tinggi

Menurut Keller (1990) efisiensi irigasi curah dapat diukur berdasarkan keseragaman penyebaran air dari sprinkle. Apabila penyebaran air tidak seragam maka dikatakan efisiensi irigasi curah rendah. Parameter yang umum digunakan untuk mengevaluasi keseragaman penyebaran air adalah coefficient of uniformity (CU). Efisiensi irigasi curah yang tergolong tinggi adalah bila nilai CU lebih besar dari 85%.

Berdasarkan penyusunan alat penyemprot, irigasi curah dapat dibedakan ; (1) system berputar (rotating head system) terdiri dari satu atau dua buah nozzle miring yang berputar dengan sumbu vertical akibat adanya gerakan memukul dari alat pemukul (hammer blade). Sprinkle ini umumnya disambung dengan suatu pipa peninggi (riser) berdiameter 25 mm yang disambungkan dengan pipa lateral, (2) system pipa berlubang (perforated pipe system), terdiri dari pipa berlubang-lubang, biasa dirancang untuk tekanan rendah antara 0,5-2,5 kg/cm² , hingga sumber tekanan cukup diperoleh dari tangkai air yang ditempatkan pada ketinggian tertentu (Prastowo dan Liyantono, 2002).

Umumnya komponen irigasi curah terdiri dari (a) pompa dengan tenaga penggerak sebagai sumber tekanan, (b) pipa utama, (c) pipa lateral, (d) pipa peninggi (riser) dan (e) kepala sprinkle (head sprinkle). Sumber tenaga penggerak pompa dapat berupa motor listrik atau motor bakar. Pipa utama adalah pipa yang mengalirkan air ke pipa lateral. Pipa lateral adalah pipa yang mengalirkan air dari pipa utama ke sprinkle. Kepala sprinkle adalah alat/bagian sprinkle yang menyembrotkan air ke tanah (Melvyn, 1983).

1. Sistem irigasi tetes (*Drip Irrigation*)

Irigasi tetes adalah suatu sistem pemberian air melalui pipa/ selang berlubang dengan menggunakan tekanan tertentu, dimana air yang keluar berupa tetesan-tetesan langsung pada daerah perakaran tanaman. Tujuan dari irigasi tetes adalah untuk memenuhi kebutuhan air tanaman tanpa harus membasahi keseluruhan lahan, sehingga mereduksi kehilangan air akibat penguapan yang berlebihan, pemakaian air lebih efisien, mengurangi limpasan, serta menekan/mengurangi pertumbuhan gulma (Hansen, 1986). Ciri- ciri irigasi tetes adalah debit air kecil selama periode waktu tertentu, interval (selang) yang sering, atau frekuensi pemberian air yang tinggi, air diberikan pada daerah perakaran tanaman, aliran air bertekanan dan efisiensi serta keseragaman pemberian air lebih baik (<http://www.deptan.go.id/Jakarta>. Menurut Michael (1978) Unsur-unsur utama pada irigasi tetes yang perlu diperhatikan sebelum mengoperasikan peralatan irigasi tetes adalah :

- a. Sumber air, dapat berupa sumber air permanen (sungai, danau, dan lain-lain), atau sumber air buatan (sumur, embung dan lain-lain)
- b. Sumber daya, sumber tenaga yang digunakan untuk mengalirkan air dapat dari gaya gravitasi (bila sumber air lebih tinggi daripada lahan pertanian), dan untuk sumber air yang sejajar atau lebih rendah dari pada lahan pertanian maka diperlukan bantuan pompa. Untuk lahan yang mempunyai sumber air yang dalam, maka diperlukan pompa penghisap pompa air sumur dalam.
- c. Saringan, untuk mencegah terjadinya penyumbatan maka diperlukan beberapa alat penyaring, yaitu saringan utama (*primary filter*) yang

dipasang dekat sumber air, saringan kedua (secondary filter) diletakkan antara saringan utama dengan jaringan pipa utama.

Dewasa ini keberhasilan tumbuh tanaman cendana di lahan kritis savana kering NTT dirasakan masih rendah (kurang dari 20%). Hal ini disebabkan pada awal penanaman di lapangan cendana belum beradaptasi dengan baik karena masalah kondisi tanahnya marginal dan kekurangan air. Masalah kekurangan air akibat curah hujan yang rendah, waktunya pendek dan turunnya tidak teratur adalah salah satu masalah krusial yang dihadapi setiap tahun. Untuk menangani masalah ini maka teknik pengairan secara konvensional dengan irigasi tetes perlu diterapkan agar tanaman cepat beradaptasi dengan lingkungan sehingga pertumbuhannya meningkat. Pemanfaatan irigasi tetes dengan menggunakan wadah yang murah dan mudah didapat di lokasi penanaman seperti bambu, botol air mineral dan pot tanah serta pemanfaatan air embung, mata air, sungai dan pemanenan air hujan perlu mendapatkan pertimbangan.

(<http://mekanisasi.litbang.deptan.go.id>) Irigasi tetes adalah teknik penambahan kekurangan air pada tanah yang dilakukan secara terbatas dengan menggunakan tube (wadah) sebagai alat penampung air yang disertai lubang tetes di bawahnya. Air akan keluar secara perlahan-lahan dalam bentuk tetesan ke tanah yang secara terbatas membasahi tanah. Lubang tetes air dapat diatur sedemikian rupa sehingga air cukup hanya membasahi tanah di sekitar perakaran (<http://mekanisasi.litbang.deptan.go.id>-Web Site BBP Mekanisasi Pertanian).

Menurut Hansen (1986) kegunaan dari Irigasi tetes adalah :

a. Untuk menghemat penggunaan air tanaman.

- b. Mengurangi kehilangan air yang begitu cepat akibat penguapan dan infiltrasi.
- c. Membantu memenuhi kebutuhan air tanaman pada awal penanaman sehingga juga akan meningkatkan pemanfaatan unsur hara tanah oleh tanaman.
- d. Mengurangi stres atau mempercepat adaptabilitas bibit sehingga meningkatkan keberhasilan tumbuh tanaman.
- e. Melakukan pemanenan air hujan lewat wadah irigasi tetes secara terbatas sehingga dapat digunakan tanaman.

Sistem irigasi tetes memang konsep pemanfaatan air tanaman yang belum populer. Namun, sistem ini telah membumi di belahan bumi lain. Orang asing telah menginsyafi seberapa banyak porsi air minum yang bisa mengobati dahaga yang dirasakan tanaman. Tanaman diberi “minum” secukupnya. “Jika kelebihan air, nutrisi yang mesti diserap tanaman bisa hanyut. Andai kebanyakan air pun batang tanaman bisa membusuk. Jadi, jangan menyiram tanaman sampai tampak seperti banjir,” Konsep taman kota maupun taman keluarga dianjurkan memakai sistem ini. Tanaman cukup ditetesi air sesuai porsi yang diperlukannya. Cara ini bukan hanya membantu tanaman tak sampai kelebihan mengonsumsi air. “Sistem inipun lebih bernilai ekonomis (<http://www.cybertokoh.com/mod.php>).

Sistem yang digunakan adalah dengan memakai pipa-pipa dan pada tempat-tempat tertentu diberi lubang untuk jalan keluarnya air menetes ke tanah. Perbedaan dengan sistem pancaran adalah besarnya tekanan pada

pipa yang tidak begitu besar. Gambar dibawah ini memberikan Ilustrasi mengenai sistem irigasi tetes.

Pemilihan jenis sistem irigasi sangat dipengaruhi oleh kondisi hidrologi, klimatologi, topografi, fisik dan kimiawi lahan, biologis tanaman, sosial ekonomi dan budaya, teknologi (sebagai masukan sistem irigasi) serta keluaran atau hasil yang akan diharapkan. Sedangkan cara pemberian air irigasi ini berdasarkan topografi, ketersediaan air, jenis pertimbangan lain. tergantung pada kondisi tanah, keadaan tanaman, iklim, kebiasaan petani dan Cara pemberian air irigasi yang termasuk dalam cara pemberian air lewat permukaan, dapat disebut antara lain:

- a. *Wild flooding* : air digenangkan pada suatu daerah yang luas pada waktu banjir cukup tinggi sehingga daerah akan cukup sempurna dalam pembasahannya, cara ini hanya cocok apabila cadangan dan ketersediaan air cukup banyak.
- b. *Free flooding*: daerah yang akan diairi dibagi dalam beberapa bagian, atau air dialirkan dari bagian yang tinggi ke bagian yang rendah.
- c. *Check flooding* : air dari tempat pengambilan (sumber air) dimasukkan ke dalam selokan, untuk kemudian dialirkan pada petak-petak yang kecil, keuntungan dari sistem ini adalah bahwa air tidak dialirkan pada daerah yang sudah diairi.
- d. *Border strip method* : daerah pengairan dibagi-bagi dalam luas yang kecil dengan galengan berukuran $10 \times 100 \text{ m}^2$ sampai $20 \times 300 \text{ m}^2$, air dialirkan ke dalam tiap petak melalui pintu-pintu.
- e. *Zig-zig method*: daerah pengairan dibagi dalam sejumlah petak berbentuk jajaran atau persegi panjang, tiap petak dibagi lagi dengan bantuan

galengan dan air akan mengalir melingkar sebelum meneapai lubang pengeluaran. Cara ini menjadi dasar dari pengenalan perkembangan teknik dan peralatan irigasi.

- f. *Bazin method* : cara ini biasa digunakan di perkebunan buah-buahan. Tiap bazin dibangun mengelilingi tiap pohon dan air dimasukkan ke dalarnnya melalui selokan lapangan seperti pada chek flooding.
- g. *Furrow method* : cara ini digunakan pada perkebunan bawang dan kentang serta buah-buahan lainnya. Tumbuhan tersebut ditanam pada tanah gundukan yang paralel dan diairi melalui lembah di antara gundukan.

1. Tinjauan Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Menurut Saragih (2003: 39 dan 40) kata *autonomy* berasal dari bahasa Yunani (Greek), yakni dari kata *autonomia*, yang artinya :

The quality or state being independent, free, and self directing. Atau The degree of self determination or political control possed by a minoritygroup, territorial division or political unit in its relations to the state or political community of which it forms a part and extending from local to full independence.

Sedangkan menurut *Encyclopedia of Social Science* dalam Ahmad Yani (2002 : 5) pengertiannya yang orisinil, otonomi adalah *The legal self suffiency of social body and its actual independence*. Definisi normatifnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah merupakan implikasi dari sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka melahirkan pemerintahan daerah. Ini berarti negara Kesatuan Republik Indonesia secara hirarkis struktural terbagi atas Pemerintah Pusat disatu sisi dan Pemerintahan Daerah di sisi lainnya. Pemerintah Daerah diberi hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri (*local self government*), hak dan kewenangan ini dikenal dengan istilah otonomi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki hak dan kewenangan tersebut dikenal dengan sebutan Daerah Otonom.

“otonomi” mempunyai makna kebebasan atas kemandirian (*zelfstandigheid*), tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian yang harus dipertanggung-jawabkan. Bagir Manan (1993:2), memaknai otonomi sebagai :“kebebasan dan kemandirian (*Vrijheid* dan *zelfstandigheid*) satuan pemerint-tahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi”.

Berdasarkan makna otonomi sebagaimana yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa prinsip yang merupakan karakteristik otonomi, antara lain :

- a. Otonomi merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah sebagai akibat dari adanya penyerahan dan atau pengalihan dari Pemerintah

Pusat dalam hal mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Kewenangan yang dimiliki oleh Daerah pada hakikatnya bersumber dari Pemerintah Pusat, ini berarti bahwa dalam melaksanakan kewenangan Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum nasional. Untuk menjamin hal tersebut maka Daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangannya secara administratif kepada Pemerintah Pusat.
- c. Kewenangan yang dimiliki terbatas dalam wilayah daerah masing-masing, ini berarti bahwa kewenangan tersebut tidak dapat dipakai menembus batas-batas wilayah daerah yang bersangkutan dan atau memasuki batas wilayah Daerah lainnya.
- d. Kewenangan Pemerintah Daerah harus berfokus pada kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- e. Demi kepentingan Bangsa dan Negara, jika ada indikasi praktek yang merugikan dan mengancam keutuhan Bangsa dan NKRI sebagai dari pelaksanaan kewenangan Daerah, maka Pemerintah Pusat berhak menganulirnya.
- f. Penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada prinsip seluas-luasnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah.

Sehubungan dengan itu Y.W. Sunindhia (1987:35) mengemukakan :
“Kebebasan bergerak yang diberikan kepada Daerah otonom berarti memberikan kesempatan kepadanya untuk mempergunakan prakarsanya

sendiri dari segala macam keputusannya, buat mengurus kepentingan-kepentingan umum (penduduk, pemerintahan yang demikian itu dinamakan otonom)”.

Istilah otonom dan desentralisasi sering dipakai secara bergantian dalam konteks yang sama, meskipun demikian kedua istilah tersebut memiliki penonjolan karakter tertentu. Menurut Rasyid (2000:78), Desentralisasi dan otonomi daerah mempunyai tempatnya masing-masing. Istilah otonomi lebih pada aspek politik kekuasaan negara (*political aspect*), sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada aspek administrasi negara (*administrative aspect*). Namun jika dilihat dalam konteks berbagi kekuasaan (*sharing of power*), dalam prakteknya kedua istilah tersebut mempunyai kaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Menurut Hans Kelsen dalam B Hestu (2003:136), pengertian desentralisasi berkaitan dengan pengertian negara. Negara itu merupakan tatanan hukum (legal order), oleh sebab itu pengertian desentralisasi menyangkut berlakunya sistem tatanan hukum dalam suatu negara. Di dalam Negara ada kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah untuk seluruh wilayah negara yang sering disebut kaidah sentral (*central norm*) dan ada pula kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah dalam bagian- bagian wilayah yang berbeda yang disebut desentral atau kaidah lokal (*desentral or local norm*). Jadi menurut Kelsen, apabila membicarakan tatanan hukum yang desentralistik, maka hal ini akan dikaitkan dengan lingkungan tempat berlakunya suatu tatanan hukum yang berlakunya secara sah tersebut.

Pendapat yang dikemukakan oleh Kelsen tersebut, dalam konteks pemahaman mengenai desentralisasi masih terasa lemah. Hal ini disebabkan

muncul persoalan siapakah yang mempunyai wewenang untuk membentuk kaidah-kaidah hukum yang desentral tersebut. Jikalau ternyata kaidah hukum yang desentral tersebut dibentuk atas kewenangan dari bagian-bagian secara mandiri, maka hal ini memang bisa dikatakan sebagai norma yang desentralistik. Sebaliknya jika ternyata kaidah hukum yang desentral tersebut, tetap dibentuk atas kewenangan pemerintah pusat secara terpusat, sedangkan lokal hanya melaksanakannya, maka hal ini tentunya tidak dapat dikatakan sebagai norma yang desentralistik. Bahkan bisa dikatakan sebagai norma yang sentralistik. Berkaitan dengan argumentasi tersebut, Bagir Manan memberikan gambaran bahwa yang disebut desentralisasi adalah bentuk dari susunan organisasi negara yang terdiri dari satuan-satuan Pemerintah Pusat dan satuan pemerintah yang lebih rendah yang dibentuk baik berdasarkan teritorial ataupun fungsi pemerintahan tertentu.

B. Kajian Terhadap Asas Dan Prinsip Penyusunan Norma

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Materi muatan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung

kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Hamidi, 2005: 2-10). Beberapa asas yang digunakan dalam penyusunan norma adalah :

- a. asas kesejahteraan adalah memberikan landasan agar pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Kota Parepare dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.
- b. asas keadilan dan pemerataan adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang didapatkan dari pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Kota Parepare dapat juga dinikmati oleh warga masyarakat sebagai bentuk solidaritas dan kesetiakawanan sosial.
- c. asas kenasionalan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Kota Parepare tetap selalu memperhatikan kepentingan dan aspek nasionalitas bangsa Indonesia.
- d. asas keefisienan dan kemanfaatan adalah memberikan landasan agar pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Kota Parepare dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya ekonomi dan kemajuan teknologi yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
- e. asas keterjangkauan dan kemudahan adalah memberikan landasan agar hasil pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Kota Parepare dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya

iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi setiap warga negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

- f. asas kemandirian dan kebersamaan adalah memberikan landasan agar pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Kota Parepare bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara pemangku kepentingan.
- g. asas kemitraan adalah memberikan landasan agar pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Kota Parepare dilakukan melalui usaha bersama dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.
- h. asas keserasian dan keseimbangan adalah memberikan landasan agar pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Kota Parepare dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara kepentingan perusahaan yang bersifat profitable, tujuan negara (pemerintah) untuk memberikan kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat dalam perspektif partisipasi dan demokrasi yang selaras antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.
- i. asas keter-paduan adalah memberikan landasan agar pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Kota Parepare dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, peman-faatan, dan pengendalian, baik intra maupun antar instansi serta sektor terkait

dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

- j. asas kelestarian dan keberlanjutan adalah memberikan landasan agar pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Kota Parepare dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 5 menjelaskan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan

materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangnya;

- d. dapat dilaksanakan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. keterbukaan, bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari pencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara Pasal 6 menjelaskan bahwa asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan dirumuskan sebagai berikut:

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

- a. pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat;
- b. kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- f. bhinneka tunggal ika bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- g. keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- j. keseimbangan; keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

C. Kajian Praktek Empiris dan Permasalahan yang dihadapi Oleh Masyarakat

Kota Parepare adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini Parepare memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak ±125.000 jiwa. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru dan di sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar. Parepare terdiri atas 4 kecamatan, yakni Ujung, Bacukiki, Bacukiki Barat, dan Soreang. Luas wilayah Kota Parepare pada tahun 2023 tercatat sebesar 9.933,00 hektar atau 99.33 Km². Luas Wilayah Kota Parepare terbagi dalam 4 kecamatan dengan luas lahan sebagai berikut:

1. Kecamatan Bacuki seluas 66.70 Km²,
2. Kecamatan Bacikiki Barat seluas 13.00 Km²,
3. Kecamatan Ujung seluas 11.30 Km², dan
4. Kecamatan Soreang 8.33 Km².

Kota Parepare adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak ±140.000 jiwa. Salah satu tokoh terkenal yang lahir di kota ini adalah B. J. Habibie, presiden ke-3 Indonesia.

Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di

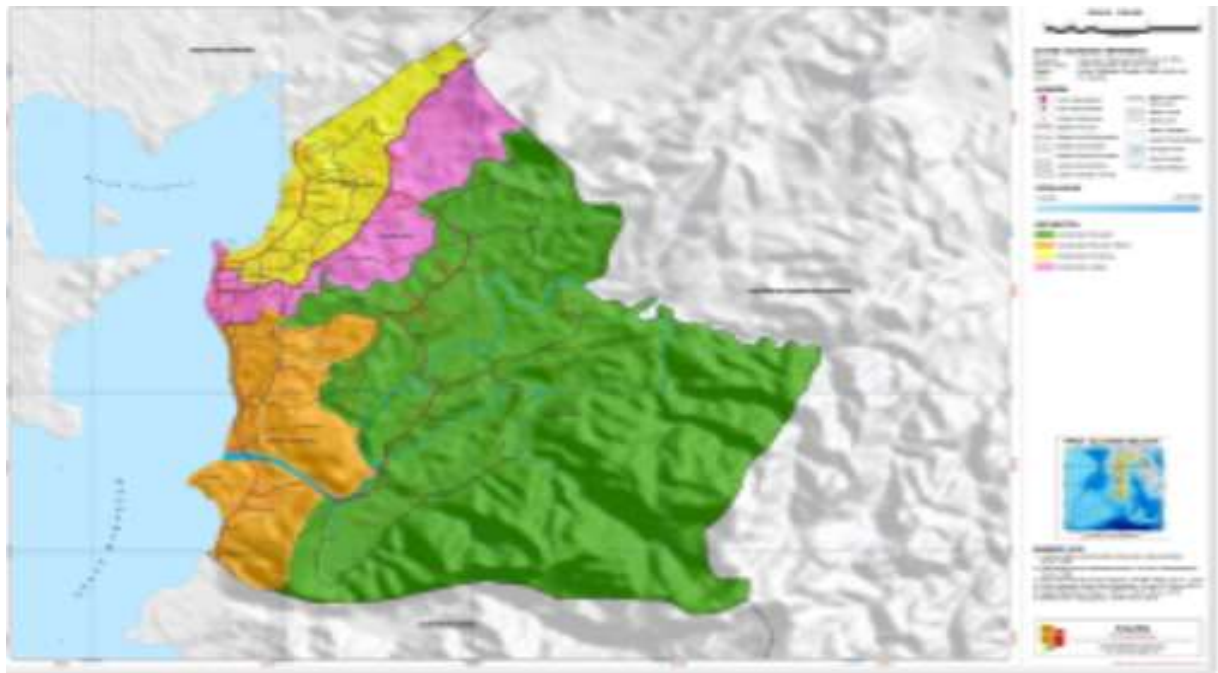
bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit.

Berdasarkan catatan stasiun klimatologi, rata-rata temperatur Kota Parepare sekitar 28,5°C dengan suhu minimum 25,6 °C dan suhu maksimum 31,5 °C. Kota Parepare beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai bulan Februari.

Banyak penduduk di daerah perbukitan beternak ayam potong dan ayam petelur, padang rumput juga dimanfaatkan penduduk setempat untuk menggembala kambing dan sapi. Sedangkan penduduk di sepanjang pantai banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Ikan yang dihasilkan dari menangkap ikan atau memancing masih sangat berlimpah dan segar. Biasanya selain dilelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), para nelayan menjualnya ikan-ikan yang masih segar di pasar malam 'pasar senggol' yang menjual aneka macam buah-buahan, ikan, sayuran, pakaian sampai pernak-pernik aksesoris

Hasil pertanian dari daerah pertanian Parepare adalah biji kacang mete, biji kakao dan palawija lainnya serta padi. Wilayah pertanian parepare tergolong sempit, karena lahannya sebagian besar berupa bebatuan bukit cadas yang banyak dan mudah tumbuh rerumputan. Daerah ini sebenarnya sangat cocok untuk peternakan. Kota Parepare bisa dicapai dengan transportasi darat atau laut. Parepare terletak di jalur utama lalu lintas ke Sulawesi Barat, Tana Toraja dan Palopo. Pelabuhan Nusantara menghubungkan Parepare dengan kota-kota di pesisir Kalimantan, Surabaya dan kota-kota pelabuhan di Indonesia bagian timur.

Sensus Pertanian merupakan sebuah upaya untuk memotret dengan akurat dan komprehensif keadaan sektor pertanian di seluruh negeri. Publikasi Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I ini merupakan hasil dari pendataan lapangan Sensus Pertanian 2023. Pada tahap pertama, Badan Pusat Statistik Kota Parepare menyajikan data dan informasi prioritas hasil Sensus Pertanian 2023. Sedangkan data dan informasi yang lebih lengkap akan disajikan pada publikasi Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 – Tahap II.



Publikasi ini memuat informasi mengenai penjelasan umum Sensus Pertanian 2023, rumah tangga usaha pertanian dan klasifikasi usaha pertanian, demografi pengelola usaha pertanian, lahan pertanian dan penggunaan pupuk, petani gurem, petani milenial dan urban farming, serta komoditas pertanian di Kota Parepare.

Sektor pertanian memiliki potensi untuk berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional. Fakta bahwa masih terjadi penyerapan tenaga kerja yang tinggi di sektor pertanian, serta sumbangan devisa yang cukup besar dari sektor agribisnis yang berkembang pesat dan penyediaan bahan baku untuk industri hilir, menunjukkan ketahanan sektor pertanian dalam

menghadapi pandemi Covid-19. Mengingat situasi ini, penyediaan data sektor pertanian yang akurat dan tepat waktu sangatlah penting karena dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merencanakan dan mengembangkan kebijakan baik untuk kepentingan domestik maupun pembangunan nasional, sehingga dapat digunakan sebagai referensi. Data statistik dasar sektor pertanian yang komprehensif diperoleh melalui pelaksanaan Sensus Pertanian. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997, tugas utama dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Sensus Pertanian diberikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Sensus Pertanian 2023 (ST2023) diinisiasi untuk mengakomodasi variabel yang diperlukan guna menyajikan data pertanian yang sangat dinamis. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data di tingkat nasional dan internasional, serta dirancang agar hasilnya sesuai dengan standar internasional, mengacu pada program *Food and Agricultural Organization (FAO)* yang dikenal dengan *World Programme for the Census of Agriculture (WCA)* 2020. Oleh karena itu, ST2023 diharapkan dapat menyajikan data yang dapat dibandingkan secara internasional.

Sektor pertanian di Kota Parepare bukan merupakan sektor yang dominan sebagai penyumbang di dalam struktur ekonomi dengan kontribusi sebesar 5,46 persen. Hal ini terjadi karena luas penggunaan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian sangat terbatas. Luas lahan sawah pada Tahun 2022 cenderung tetap dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,68 persen dari total seluruh lahan atau dengan kata lain, tidak terjadi konversi lahan dari lahan sawah menjadi lahan lainnya. Alih fungsi lahan menjadi lahan perumahan sebagian besar memanfaatkan lahan bukan

pertanian. Hal ini sejalan dengan adanya kebijakan Pemerintah terkait larangan konversi lahan utamanya lahan sawah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lahan pertanian bukan sawah mengalami perubahan dari 66,67 persen pada Tahun 2021 menjadi 66,52 persen pada Tahun 2022. Sedangkan lahan bukan pertanian berubah dari 25,65 persen pada Tahun 2021 menjadi 25,80 persen pada Tahun 2022. Pada tahun 2022 total luas lahan sawah di Parepare sebesar 763 Hektar, dengan rincian sebesar 734 Hektar (96,20 persen) ditanami padi dan sebesar 29 hektar (3,80 persen) tidak ditanami apapun (Grafik 3.3). Luas lahan sawah pada Tahun 2022 cenderung tetap dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,68 persen dari total seluruh lahan atau dengan kata lain, tidak terjadi konversi lahan dari lahan sawah menjadi lahan lainnya. Alih fungsi lahan menjadi lahan perumahan sebagian besar memanfaatkan lahan bukan pertanian. Hal ini sejalan dengan adanya kebijakan Pemerintah terkait larangan konversi lahan utamanya lahan sawah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lahan pertanian bukan sawah mengalami perubahan dari 66,67 persen pada Tahun 2021 menjadi 66,52 persen pada Tahun 2022. Sedangkan lahan bukan pertanian berubah dari 25,65 persen pada Tahun 2021 menjadi 25,80 persen pada Tahun 2022. Pada tahun 2022 total luas lahan sawah di Parepare sebesar 763 Hektar, dengan rincian sebesar 734 Hektar (96,20 persen) ditanami padi dan sebesar 29 hektar (3,80 persen) tidak ditanami apapun (Grafik 3.3). Luas lahan sawah pada Tahun 2022 cenderung tetap dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,68 persen dari total seluruh lahan atau dengan kata lain, tidak terjadi konversi lahan dari lahan sawah menjadi lahan lainnya. Alih fungsi

lahan menjadi lahan perumahan sebagian besar memanfaatkan lahan bukan pertanian. Hal ini sejalan dengan adanya kebijakan Pemerintah terkait larangan konversi lahan utamanya lahan sawah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lahan pertanian bukan sawah mengalami perubahan dari 66,67 persen pada Tahun 2021 menjadi 66,52 persen pada Tahun 2022. Sedangkan lahan bukan pertanian berubah dari 25,65 persen pada Tahun 2021 menjadi 25,80 persen pada Tahun 2022. Pada tahun 2022 total luas lahan sawah di Parepare sebesar 763 Hektar, dengan rincian sebesar 734 Hektar (96,20 persen) ditanami padi dan sebesar 29 hektar (3,80 persen) tidak ditanami apapun.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dinyatakan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Parepare selama lima tahun pengamatan dari tahun tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, rata-rata kontribusi sektor pertanian sebesar 6,05 persen dari total PDRB Kota Parepare. Serta proyeksi pertumbuhan kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto Kota Parepare mengikuti rumus trend $Y = 6,05 + 0,22X$. Hasil ini juga memproyeksikan pertumbuhan kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto Kota Parepare untuk lima tahun kedepan dengan proyeksi pertumbuhan kontribusi sektor pertanian pada tahun 2022 sebesar 7,59 persen.

Pada akhir tahun 2020 luas wilayah Kota Parepare tercatat sebesar 99.33 hektar, sekitar 9.17 persen merupakan lahan pertanian lahan sawah dan 90.83 persen merupakan lahan bukan pertanian yang digunakan untuk pekarangan, bangunan/ halaman, tegal, perkebunan dan lain-lain. Tanaman bahan makanan terdiri dari tanaman padi, palawija, sayur-sayuran dan

buah-buahan. Kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan terhadap pembentukan PDRB di Kota Parepare adalah sebesar 7.68 persen. Lahan sawah di Kota Parepare masih mengandalkan hujan sebagai sumber pengairan. Dari keseluruhan lahan sawah, luas lahan sawah yang mempunyai saluran irigasi hanya sebesar 240 Hektar atau sekitar 31,45 persen. Sedangkan sisanya merupakan lahan sawah yang belum/tidak mempunyai saluran irigasi (berupa sawah tadah hujan) seluas 523 Hektar atau sekitar 68,55 persen.

Luas lahan sawah yang dominan terdapat di Kecamatan Bacukiki yaitu 634 Hektar atau 83,09 persen dari total lahan sawah di Kota Parepare. Disusul Kecamatan Ujung sebesar 81 Hektar (10,06 persen), Kecamatan Bacukiki Barat 24 Hektar (3,14 persen), dan Kecamatan Soreang 24 Hektar (3,14 persen). Pada tahun 2022 tidak terdapat perubahan penggunaan lahan dibandingkan dari tahun sebelumnya. Luas lahan sawah yang dominan terdapat di Kecamatan Bacukiki yaitu 634 Hektar atau 83,09 persen dari total lahan sawah di Kota Parepare. Disusul Kecamatan Ujung sebesar 81 Hektar (10,06 persen), Kecamatan Bacukiki Barat 24 Hektar (3,14 persen), dan Kecamatan Soreang 24 Hektar (3,14 persen). Pada tahun 2022 tidak terdapat perubahan penggunaan lahan dibandingkan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022

terdapat 463 Hektar lahan sawah (63,08 persen) yang ditanami padi sebanyak satu kali, sebanyak 234 Hektar Bacukiki Barat Ujung Soreang 634,00 24,00 81,00 24,00 <https://pareparekota.bps.go.id> Statistik Penggunaan Lahan 2022 17 (31,88 persen) lahan sawah yang ditanami padi sebanyak dua kali dan sebanyak 37 Hektar (5,04 persen) lahan sawah yang ditanami padi sebanyak tiga kali.

Pada Tahun 2022 realisasi penanaman padi dalam setahun mencapai 734 Ha atau mengalami peningkatan dibanding tahun lalu yang mencapai 654 Ha. Peningkatan luasan lahan sawah yang ditanami padi diakibatkan curah hujan yang bagus bahkan berlebih di Tahun 2022 sehingga kecukupan air terjamin. Jika dilihat menurut frekuensi penanaman, sebagian besar lahan sawah ditanami padi satu kali dalam setahun yaitu sebesar 463 Hektar atau sekitar 63,08 persen, disusul ditanami padi dua kali setahun yaitu sebesar 234 Hektar dan ditanami padi tiga kali setahun yaitu sebesar 37 Hektar.

Debit sumber mata air permukaan adalah air yang bersumber dari sungai yang dikelola melalui Instalasi Pengolahan Air terdiri dari Intake, *Clarifier* dan *Reservoir Intake* yang terletak di sekitar Sungai Karajae. Kapasitas terpasang ke 5 Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sungai Karajae pada tahun 2022 adalah 180 liter/detik. Ke lima unit Instalasi tersebut semuanya berlokasi di Sungai Karajae, Jalan Moh. Yusuf terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Terus berkurangnya air ini bisa mengancam ribuan hektare sawah, air PDAM dan perusahaan di Kota Parepare yang selama ini mengambil air dari sumber tersebut. Penurunan debit air dikarenakan degradasi lingkungan. Daerah tangkapan air tidak bisa

menyerap ke dalam tanah sehingga sumber mata air menurun akibatnya persoalan ini bisa mengancam 763 hektare sawah yang menggunakan irigasi teknis dan non teknis dari sumber tersebut, serta memicu konflik horizontal antar petani karena kebutuhan air tetap, sedangkan aliran air semakin sedikit.

Data dari PAM Tirta Karajae Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare, menunjukkan, pada tahun 2023 debit air Sungai Karajae saat kemarau masih mencapai 180 liter per detik, padahal kebutuhan air petani relatif tetap karena alih fungsi lahan di daerah ini tak terlalu pesat. Dari debit air yang tersisa rata-rata 180 liter per detik, sebanyak 358 liter per detik harus direlakan petani untuk diambil PDAM Kota Parepare.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Kebijakan Terhadap Masyarakat

Munculnya Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi setidaknya memunculkan kemungkinan: *pertama*, terkesan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupaya membagi beban tanggungjawab Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi hanya kepada perkumpulan petani pemakai air; *kedua*, Pemerintah Daerah (Walikota) berupaya mengelola pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi satu atap dikoordinir oleh Walikota; *ketiga*, ada pengawasan atau *audit intensif* kepada petani pemakai air yang jika hasil audit tidak memberikan hasil optimal maka Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi dikembalikan kepada Pemerintah Daerah; *keempat*, Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan berperan aktif dalam pemberdayaan perkumpulan petani dan upaya pencegahan alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain dengan mengikutsertakan masyarakat melakukan

penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi; kelima, ada penerapan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi baru yang berimplikasi pada kehidupan masyarakat dan beban keuangan daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Landasan hukum pengelolaan air dalam sistem hukum Indonesia tersebar dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Menteri. Hingga tahun 2014, peraturan perundang-undangan tersebut mencakup bentuk-bentuk di bawah ini:

- a. Dalam tingkatan Undang-Undang, meliputi (i) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sulawesi Selatan; (ii) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; (iii) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (iv) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (v) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- b. Dalam tingkatan Peraturan Pemerintah, meliputi (i) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007; (ii) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah; (iii) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; (v) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan; dan (vi) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

- c. Dalam tingkatan Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
- d. Dalam tingkatan Peraturan Menteri yaitu (i) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/ 4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani; (ii) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif; (iii) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2007 tentang Jaringan Irigasi;
- (iv) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pengguna Air; (v) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/ OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN); (vi) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Petani Pengguna Air, dan (vii) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi.

Berkenaan dengan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi setidaknya ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang secara esensi sangat penting untuk dijadikan dasar legalitas terkait pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, antara lain:

Pertama, Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan, “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Ayat tersebut termasuk salah satu dari 3 (tiga) ayat dari Pasal 33 UUD NRI 1945 yang tidak diubah dalam perubahan UUD NRI 1945 tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Ketiga ayat dimaksud merupakan bentuk knstitusionalitas dianutnya demokrasi ekonomi, selain demokrasi politik, yang terkait dengan penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud sila keempat dan sila kelima Pancasila. Terkait dengan sila kelima dasar negara, implementasinya ke dalam ketentuan konstitusi yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tidak saja menunjuk sebagai dasar negara, melainkan juga sebagai tujuan negara. Dengan perkataan lain, sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai dasar negara dimplementasikan dalam UUD NRI 1945 mengenai penyelenggaraan negara di bidang ekonomi adalah dalam bentuk demokrasi ekonomi dengan tujuan mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah sesungguhnya makna inti keadilan sosial, yang juga diartikan sebagai masyarakat yang adil dan makmur.

Berkenaan dengan hal itu, secara yuridis Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sejalan dengan itu, UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan menyatakan bahwa “*Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Pengertian dikuasai negara” adalah

termasuk pengertian mengatur dan / atau menyelenggarakan, membina, dan mengawasi, terutama untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan, sehingga sumber daya air dapat didayagunakan secara adil dan berkelanjutan. Demikian pula penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air perlu memperhatikan beberapa dasar pemikiran teknis sesuai dengan sifat alami air, yaitu:

- a. Air merupakan sumber daya yang terbaharukan yang keterdapatannya tunduk pada siklus alami yang disebut dengan siklus hidrologi. Pada saat tertentu air berlimpah bahkan sangat berlebihan, dan pada saat kekeringan air sangat terbatas sehingga perlu adanya keterpaduan antara air berlimpah dan kekeringan;
- b. Air merupakan sumber daya yang mengalir (flowing resources) secara dinamis tanpa mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan dan negara. Karenanya basis wilayah pengelolaannya harus berlandaskan pada wilayah hidrologis dengan tetap memperhatikan keberadaan wilayah administratif.

Di Indonesia pemaknaan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat mengamanatkan bahwa dalam pandangan para pendiri bangsa, khususnya perumus UUD 1945, air adalah salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia atau menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang menguasai hajat hidup orang banyak, air haruslah dikuasai oleh negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam pengusahaan air harus ada pembatasan yang sangat ketat sebagai

upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa.

Bahwa pembatasan-pembatasan tersebut meliputi: *pembatasan pertama* adalah setiap perusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pembatasan kedua adalah bahwa negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri maka Pasal 28I ayat (4) menentukan, “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”. Selanjutnya *pembatasan ketiga*, perusahaan kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan, “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.

Pembatasan keempat adalah bahwa sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak. *Pembatasan kelima* adalah sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Selanjutnya apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, akses terhadap air merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal itu diperkuat oleh pandangan masyarakat internasional yang tercermin dalam penerimaan Komite PBB untuk hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya terhadap Komentar Umum (General Comment) mengenai hak atas kesehatan sebagaimana dicantumkan dalam Article 12 (1) ICESCR, yang menyatakan , *“The States Parties to the present covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health”*. Komentar umum tersebut menafsirkan hak atas kesehatan sebagai hak inklusif yang meliputi tidak saja pelayanan kesehatan yang terus-menerus dan layak tetapi juga meliputi faktor- faktor yang menentukan kesehatan yang baik, termasuk salah satu di dalamnya adalah akses kepada air minum yang aman dan penggunaan air bersih untuk keperluan sehari-hari oleh masyarakat. Pada tahun 2002 Komite selanjutnya mengakui bahwa akses terhadap air adalah sebagai hak asasi tersendiri. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal yang dikenal sebagai pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia , karena di dalamnya memuat ketentuan tentang hak penguasaan negara atas:

- a. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan

- b. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu hal yang masih menjadi perdebatan mengenai Pasal 33 UUD 1945 adalah mengenai pengertian "*hak penguasaan negara*" atau ada yang menyebutnya dengan "*hak menguasai negara*". Sebenarnya ketentuan yang dirumuskan dalam ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tersebut sama persisnya dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) UUDS 1950. Berarti dalam hal ini, selama 60 tahun Indonesia Merdeka, selama itu pula ruang perdebatan akan penafsiran Pasal 33 belum juga memperoleh tafsiran yang seragam.

Sebelum kita memasuki mengenai uraian tentang konsep penguasaan negara, maka ada baiknya kita tinjau terlebih dahulu tentang beberapa teori kekuasaan negara, diantaranya yaitu:

- a. Menurut Van Vollenhoven negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk peraturan hukum (Notonagoro, 1984: 99). Dalam hal ini kekuasaan negara selalu dihubungkan dengan teori kedaulatan (*sovereignty* atau *souverenitet*).
- b. Sedangkan menurut J.J. Rousseau menyebutkan bahwa kekuasaan negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (*contract social*) yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu (R. Wiratno, dkk, 1958: 176). Dalam hal ini pada hakikatnya kekuasaan bukan kedaulatan, namun kekuasaan negara itu juga bukanlah kekuasaan tanpa batas, sebab ada

beberapa ketentuan hukum yang mengikat dirinya seperti hukum alam dan hukum Tuhan serta hukum yang umum pada semua bangsa yang dinamakan *leges imperii*.

Sejalan dengan kedua teori di atas, maka secara teoritik kekuasaan negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenal dengan hak bangsa. Negara dalam hal ini, dipandang sebagai yang memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat umum, sehingga kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya secara intensif.

Keterkaitan dengan hak penguasaan negara dengan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut:

- a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
- c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala jaminan bagi tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan pengurusan (*bestuursdaad*) dan pengolahan (*beheersdaad*), tidak untuk melakukan *eigensdaad*.

Berikut ini adalah beberapa rumusan pengertian, makna, dan substansi “dikuasai oleh negara” sebagai dasar untuk mengkaji hak penguasaan negara antara lain yaitu:

- a. Mohammad Hatta merumuskan tentang pengertian dikuasai oleh negara adalah dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal (Mohammad Hatta, 1977: 28).
- b. Muhammad Yamin merumuskan pengertian dikuasai oleh negara termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi (Moh. Yamin, 1954: 42-43).
- c. Panitia Keuangan dan Perekonomian bentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Mohammad Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat;
 - (2) Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya karena semakin besar mestinya persertaan pemerintah;
 - (3) Tanah ... haruslah di bawah kekuasaan negara; dan (4) Perusahaan tambang yang besar ... dijalankan sebagai usaha negara (Moh. Hatta, 1995: 28).

Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut:

- (1) Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya,
- (2) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan, (3) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu (Bagir Manan, Bandung: 12).

Apabila kita kaitkan dengan konsep negara kesejahteraan dan fungsi negara menurut W. Friedmann, maka dapat kita temukan kajian kritis sebagai berikut: (Tri Hayati, dkk, 2005: 17)

1. Hak penguasaan negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memposisikan negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi negara itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, artinya melepaskan suatu bidang usaha atas sumber daya alam kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus, karena itu kewajiban mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh negara.
2. Hak penguasaan negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, membenarkan negara untuk mengusahakan sumber daya alam yang berkaitan dengan public utilities dan public services. Atas dasar pertimbangan filosofis (semangat dasar dari perekonomian ialah usaha bersama dan kekeluargaan), strategis (kepnetingan umum), politik

(mencegah monopoli dan oligopoli yang merugikan perekonomian negara), ekonomi (efisiensi dan efektifitas), dan demi kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan rumusan-rumusan di atas ternyata mengandung beberapa unsur yang sama. Dari pemahaman berbagai persamaan itu, maka rumusan pengertian hak penguasaan negara ialah negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Oleh karena itu terhadap sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahatan umum (*public utilities*) dan pelayanan umum (*public services*), harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab sumber daya alam tersebut, harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.

Penafsiran mengenai konsep penguasaan negara terhadap Pasal 33 UUD 1945 juga dapat kita cermati dalam Putusan MK mengenai kasus-kasus pengujian undang-undang terkait dengan sumber daya alam. Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara UU Migas, UU Ketenagalistrikan, dan UU Sumber Daya Air (UU SDA) menafsirkan mengenai “hak menguasai negara (HMN)” bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan

(*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*).

Dengan demikian, makna Hak Menguasai Negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta terhadap sumber daya alam, tidak menafikan kemungkinan perorangan atau swasta berperan, asalkan lima peranan negara/pemerintah sebagaimana tersebut di atas masih tetap dipenuhi dan sepanjang pemerintah dan pemerintah daerah memang tidak atau belum mampu melaksanakannya. Seperti penafsiran Dr. Mohammad Hatta yang kemudian diadopsi oleh Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945 pada tahun 1977 yang menyatakan bahwa sektor usaha negara adalah untuk mengelola ayat (2) dan (3) Pasal 33 UUD 1945 dan di bidang pembiayaan perusahaan negara dibiayai oleh pemerintah, apabila pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai dapat melakukan pinjaman dari dalam dan luar negeri, dan apabila masih belum mencukupi bisa diselenggarakan bersama-sama dengan modal asing atas dasar production sharing (A. Mukthie Fadjar, 2005:7).

Kedua, Hak Menguasai Negara Atas Air Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Frasa dikuasi oleh Negara dalam pasal 33 UUD tersebut sering menimbulkan salah pengertian, karena banyak orang menganggap bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 33 UUD tersebut semua tanah di

Indonesia dimiliki oleh Negara. Anggapan demikian tidak benar, karena dalam konsep Hukum Agraria Indonesia, Negara tidak memiliki bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya . Hal ini dijelaskan didalam Penjelasan Umum angka II sub (1) UUPA: "Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia" dan pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bahwa : "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional" Ini berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Berikut ini adalah beberapa rumusan pengertian, makna, dan substansi “dikuasi oleh negara” sebagai dasar untuk mengkaji hak penguasaan negara antara lain yaitu:

- a. Mohammad Hatta merumuskan tentang pengertian dikuasai oleh negara adalah dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal (Mohammad Hatta, 1977: 28).
- b. Muhammad Yamin merumuskan pengertian dikuasai oleh negara termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk

memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi (Moh. Yamin, 1954: 42-43).

c. Panitia Keuangan dan Perekonomian bentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Mohammad Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut: (1) Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat; (2) Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya karena semakin besar mestinya persertaan pemerintah; (3) Tanah ... haruslah di bawah kekuasaan negara; dan (4) Perusahaan tambang yang besar ... dijalankan sebagai usaha negara (Moh. Hatta, 1995: 28).

d. Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut:

(1) Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya,

(2) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan, (3) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu (Bagir Manan, Bandung: 12).

Apabila kita kaitkan dengan konsep negara kesejahteraan dan fungsi negara menurut W. Friedmann, maka dapat kita temukan kajian kritis sebagai berikut: (Tri Hayati, dkk, 2005: 17)

1. Hak penguasaan negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memposisikan negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi negara itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, artinya melepaskan suatu bidang usaha atas sumber daya alam kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus, karena itu kewajiban mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh negara.
2. Hak penguasaan negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, membenarkan negara untuk mengusahakan sumber daya alam yang berkaitan dengan public utilities dan public services. Atas dasar pertimbangan filosofis (semangat dasar dari perekonomian ialah usaha bersama dan kekeluargaan), strategis (kepnetingan umum), politik (mencegah monopoli dan oligopoli yang merugikan perekonomian negara), ekonomi (efisiensi dan efektifitas), dan demi kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan rumusan-rumusan di atas ternyata mengandung beberapa unsur yang sama. Dari pemahaman berbagai persamaan itu, maka rumusan pengertian hak penguasaan negara ialah negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Ketiga, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Amar Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh

karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan tersebut MK juga menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, berlaku kembali.

Di samping itu di dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan dari UU SDA tidak memenuhi 6 (enam) prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai; dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa.

Keenam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air yang dijadikan sebagai dasar MK untuk membatalkan UU SDA dan sejumlah PP sebagaimana disebutkan di atas adalah: (1) setiap pengusaha atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air; (2) negara harus memenuhi hak rakyat atas air, karena akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri; (3) untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; (4) air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara; (5) air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak, maka prioritas utama yang diberikan penguasaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; (6) apabila setelah semua pembatatan tersebut sudah terpenuhi dan ternyata masih ada kesediaan air, Pemerintah masih

dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. Implikasi Hukum Pembatalan UU SDA.

Pembatalan UU SDA dan sejumlah PP sebagaimana yang disebutkan di atas didasarkan pada 6 (enam) prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Hal ini paling tidak membawa 2 (dua) implikasi hukum. Pertama; semua jenis peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari UU SDA dan PP yang telah dibatalkan tersebut (misalnya: Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah) secara hukum menjadi tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.

Begitu pula Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air sebagai pelaksanaan dari Pasal 10 UU SDA, meskipun tidak dipertimbangkan MK dalam putusannya. Hal itu hanya semata karena PP tersebut dikeluarkan setelah MK mengakhiri sidangnya. PP tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Kedua; berbagai jenis perizinan yang telah diterbitkan berdasarkan rezim UU SDA tetaplah harus diakui legalitasnya sampai berakhirnya masa berlakunya izin. Hal ini sejalan dengan asas penerapan hukum yang tidak boleh berlaku surut (retroaktif). Namun, dalam melakukan aktivitas itu tetap tidak diperkenankan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Oleh karena itu, instansi/pejabat yang berwenang menerbitkan izin sudah seharusnya bersikap proaktif untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai izin yang telah diterbitkan yang secara mutatis mutandis

disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.

Pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan oleh MK bisa jadi dimaksudkan adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum (*rechtvacuum*) yang dapat berakibat terjadinya kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Namun, dalam putusan MK tersebut tidak terdapat pertimbangan hukum sebagai alasan atau dasar pemberlakuan kembali UU Pengairan. Pertanyaannya adalah apakah UU Pengairan memenuhi prinsip-prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air dan cukup komprehensif untuk mengatur dan menyelesaikan kasus-kasus yang (akan) timbul, sehingga cukup beralasan untuk diberlakukan kembali tanpa membuat suatu putusan yang bersifat transisional ?. Terutama yang terkait dengan organisasi/kelembagaan yang dibuat berdasarkan UU SDA dan turunannya. Dari aspek ini, nampaknya tidak ada jaminan pemberlakuan UU Pengairan dapat menghindari terjadinya kekosongan hukum dan kekacauan hukum.

Dengan kata lain, tidaklah ada jaminan bahwa dengan dibatalkannya UU SDA dan berbagai PP nya dan memberlakukan kembali UU Pengairan dengan serta merta pemanfaatan sumber daya air secara otomatis menjadi sesuai dengan spirit Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Sesungguhnya Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU SDA dan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pengairan adalah memiliki substansi yang sama, yaitu menempatkan sumber daya air dikuasai oleh oleh negara yang pemanfaatannya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembatalan oleh MK terhadap berbagai PP sebagai pelaksanaan dari UU SDA cukup memberikan bukti

bahwa persoalannya bukan hanya bertumpu pada UU nya semata, tetapi juga PP nya. Oleh karena itu, berbagai peraturan pelaksanaan dari UU Pengairan, apabila tidak dikawal akan cukup krusial menimbulkan persoalan baru yang tidak kalah kompleksnya.

Keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (UU Nomor 11/1974), dinyatakan pada Pasal 2, “ *Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, mempunyai fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*” Ayat (2) menyatakan, “ Hak menguasai oleh negara tersebut memberi wewenang kepada Pemerintah untuk: a) mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air; b) menyusun, mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan; c) mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air; d) mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin pengusahaan air, dan atau sumber-sumber air; e) menentukan dan mengatur perbuatan- perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dari ketentuan tersebut secara jelas dinyatakan bahwa negara dalam arti pemerintah dan atau pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal peruntukan dan pengusahaan air sekaligus menentukan bagaimana mengatur perbuatan hukum bagi orang

dan atau badan hukum (Perkumpulan Petani, BUMN dan atau BUMD) dalam mengelola persoalan air, termasuk di dalamnya persoalan sistem irigasi. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 11/1974 menyatakan, “*Pemerintah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi-fungsi dan peranannya, meliputi: a) menetapkan syarat-syarat dan mengatur perencanaan, perencanaan teknis, penggunaan, pengusaha, pengawasan dan perizinan pemanfaatn air dan atau sumber-sumber air; b) mengatur dan melaksanakan pengelolaan serta pengembangan sumber-sumber air dan jaringan-jaringan pengairan (saluran-saluran beserta bangunan-bangunannya) secara lestari dan untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya; c) melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air yang dapat merugikan penggunaannya serta lingkungannya; dan seterusnya...*” Dari bunyi Pasal 10 tersebut Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan dengan tetap menjaga lingkungan dan memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi rakyat. Pemerintah dan atau pemerintah daerah juga berwenang melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air yang dapat merugikan penggunaannya dan lingkungannya. Pasal 11 UU Nomor 11 / 1974 mengatur “*Badan hukum, badan sosial, dan atau perorangan yang melakukan pengusaha air dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan.*” Terkait dengan eksploitasi dan pemeliharaan, Pasal 12 UU Nomor 11/ 1974 menentukan bahwa Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah berwenang untuk menjamin

kelestarian fungsi bangunan-bangunan pengairan yang selanjutnya diatur: “bagi bangunan-bangunan pengairan yang ditujukan untuk memberikan manfaat langsung kepada sesuatu kelompok masyarakat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat, baik yang berbentuk Badan Hukum, Badan Sosial maupun perorangan, yang memperoleh manfaat langsung dari adanya bangunan-bangunan tersebut, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.” Selanjutnya terkait dengan pembiayaan diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa “masyarakat yang mendapat manfaat langsung dari adanya bangunan-bangunan pengairan, baik untuk diusahakan lebih lanjut maupun untuk keperluan sendiri dapat diikutsertakan menanggung pembiayaan sebagai pengganti jasa pengelolaan; Badan hukum, badan sosial dan atau perorangan yang mendapat manfaat dari adanya bangunan-bangunan perairan, baik untuk diusahakan lebih lanjut maupun untuk keperluan sendiri, wajib ikut menanggung pembiayaan dalam bentuk iuran yang diberikan pemerintah”. Pasal 15 menentukan “1) diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah): a) barangsiapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan; b) barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah; c) barangsiapa yang sudah memperoleh izin dari pemerintah untuk pengusahaan air dan atau sumber-sumber air, tetapi dengan sengaja tidak melakukan dan atau sengaja tidak ikut membantu dalam usaha-usaha menyelamatkan tanah, air, sumber-sumber air dan

bangunan-bangunan pengairan.” Selanjutnya ayat (2) menjelaskan bahwa segala perbuatan yang dijelaskan pada ayat (1) adalah kejahatan.

Kelima, Sebagai turunan UU Nomor 11/1974 tentang Pengairan maka perlu diterbitkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (PP Nomor 77/2001) yang substansinya mengatur bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, pembangunan jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, audit pengelolaan irigasi, manajemen aset irigasi, keberlanjutan sistem irigasi, serta pengendalian dan pengawasan.

Pasal 4 PP Nomor 77/2001 telah diatur mengenai prinsip-prinsip pengelolaan irigasi yang pada intinya pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi. Dalam upaya menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, maka pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang. Di samping itu, untuk mendukung keandalan air irigasi dapat dilaksanakan dengan membangun waduk dan atau waduk lapangan, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan, dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase.

Selanjutnya Pasal 7 mengatur mengenai Kelembagaan Pengelolaan Irigasi yang menjelaskan bahwa lembaga pengelola irigasi meliputi instansi pemerintah, pemerintah daerah, perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan, Bupati/Walikota membentuk komisi irigasi (yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota) yang mempunyai fungsi membantu Bupati/Walikota dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lain, serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten/Kota.

Efisiensi dan efektivitas penggunaan air irigasi sangat dipengaruhi oleh perilaku para pemangku pengelola irigasi (institusi P3A) melalui pelayanan 3 (tiga) tepat; tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitasnya yang dibutuhkan tanaman. Pelayanan irigasi khususnya pelayanan air dan pemeliharaan bangunan irigasi yang mempunyai arti bagaimana memberikan kebutuhan dan kepuasan air irigasi kepada masyarakat pengguna air irigasi (Robert J. Kodoatie, Suharyanto, Sri Sangkawati, Sutarto Edhisono, 2002: 15). Karena mengingat pentingnya fungsi, peran dan tugas para Pengelola Irigasi dalam pelayanan air irigasi yang adil dan merata pada hulu tengah dan hilir, maka sudah selayaknya para petugas jajaran Dinas Pengairan, Komisi Irigasi dan Lembaga Pengelola Irigasi (LPI), GP3A, IP3A dan P3A memiliki mental yang baik, bertanggung jawab serta memiliki kesadaran yang tinggi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Secara teknis pemberian air irigasi dan jumlah air yang harus di berikan sangat tergantung pada air yang di butuhkan tanaman, ketersediaan air irigasi, namun kenyataan di lapangan waktu pemberian air irigasi masih di pengaruhi oleh kondisi fisik saluran irigasi, dan faktor perilaku para petugas di lapangan (Robert J. Kodoatie, Suharyanto, Sri Sangkawati, Sutarto Edhisono, 2002: 16).

Dengan memperhatikan besaran tuntutan pelayanan irigasi yang menjadi wewenang pemerintah daerah, dalam hal ini birokrasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan serta Dinas Pekerjaan Umum, maka diperlukan model kemitraan dengan petani. Unsur-unsur utama yang dominan dalam model ini adalah perilaku (i) masyarakat petani, (ii) partisipasi pengelolaan irigasi, (iii) kondisi fisik jaringan irigasi, (iv) pelayanan air irigasi, dan (vi) pengelolaan jaringan irigasi.

Sebagai gambaran, pengaruh unsur-unsur utama dalam model kemitraan ini dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1
Pengaruh Unsur-Unsur Utama Model Kemitraan

No.	Unsur Utama	Uraian
1	Perilaku Masyarakat Petani	1. Peranan masyarakat mengawasi pengambilan air irigasi pada saluran primer/sekunder di luar sistem (ilegal) pada musim kemarau; 2. Kepatuhan terhadap kebijakan birokrasi mengenai pola tanam 3. Kedisiplinan menjaga pola operasi tinggi bukaan pintu pada saluran primer, sekunder dan penerahan di perbatasan pada musim kemarau 4. Kepatuhan para Petani dalam membayar IPAIR 5. Kepedulian penggunaan air irigasi pada bagian hulu, tengah, dan hilir di musim kemarau
2	Pelayanan Air Irigasi	1. Penyusunan rencana pola irigasi di musim kemarau ; 2. Pembagian jatah air pada saluran primer dan sekunder di musim kemarau ; 3. Pemberian air irigasi dari saluran tersier ke petak-petak sawah di musim kemarau ; 4. Sistem giliran/gilir pada saat ketersediaan air irigasi terbatas di musim kemarau ; 5. Penanganan keluhan dan konflik pengaturan air irigasi di lapangan ;
3	Kondisi Fisik Jaringan Irigasi	1. Penanganan kerusakan saluran dan bangunan irigasi 2. Pengamanan saluran dan bangunan irigasi 3. Pengawasan dan pemeriksaan rutin
4	Partisipasi Pengelolaan Irigasi	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi saluran irigasi
5	Pengelolaan Jaringan Irigasi	1. Dukungan birokrasi yang profesional 2. Koordinasi kelembagaan yang lancar 3. Tersedianya dana memadai

Pelaksanaan model kemitraan tersebut diharapkan mendorong integritas P3A dalam pengembangan dukungan kedaulatan dan keamanan pangan lokal. Untuk itu, dalam jangka panjang, model kemitraan ini membutuhkan dukungan 4 langkah penting, yaitu: (i) perbaikan produk-produk peraturan perundang-undangan dan kerangka birokrasi daerah sesuai tingkat kewenangan dalam rangka desentralisasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, (ii) perbaikan dan peningkatan kerangka kelembagaan sumber daya air di daerah dan wilayah sungai serta pembiayaan pengelolaan sumber daya air tingkat wilayah sungai untuk pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sumber daya air, (iii) perbaikan dan peningkatan institusi daerah (provinsi), kabupaten dan wilayah sungai sebagai pengatur dan pelaksana pengelolaan/manajemen kualitas air di tingkat daerah, (iv) perbaikan dan peningkatan kebijakan daerah, institusi dan peraturan tentang pengelolaan irigasi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat (petani), pemakai air untuk mengelola jaringan irigasi

Pasal 9 mengatur mengenai Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi yang mana 1) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada Perkumpulan petani pemakai air yang berbadan hukum dilakukan secara demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan; 2) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air dilakukan pada tingkat daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi; 3) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari

Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui kesepakatan tertulis tanpa penyerahan aset jaringan irigasi. Selanjutnya Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi multiguna dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, Perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya. Apabila berdasarkan audit pengelolaan irigasi perkumpulan petani pemakai air dinyatakan gagal dalam pengelolaan irigasi yang telah diserahkan, maka pengelolaan irigasi diambil kembali oleh Pemerintah Daerah, yang dituangkan dalam berita acara. Pasal 13 mengatur mengenai pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air melalui penguatan dan peningkatan kemampuan yang dikoordinir oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain dengan kesepakatan tertulis.

Berkaitan dengan pembangunan jaringan irigasi telah diatur dalam Pasal 28 PP Nomor 77 / 2001 yang menentukan bahwa “ *Rencana induk pengembangan irigasi Provinsi/Kabupaten/Kota disusun berdasarkan atas rencana pengembangan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan pelestarian sumber daya air yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan kesepakatan bersama antar sektor, antar wilayah, dan antara pemerintah daerah, masyarakat dan perani, serta pihak lain yang berkepentingan*”. Dalam hal perluasan areal irigasi di luar wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air maka pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembangunan perluasan tersebut berdasarkan kesepakatan dengan perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat setempat. Pasal 31 mengatur tentang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan

Irigasi dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air dengan dukungan pemerintah daerah melalui bantuan dan fasilitasi yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kemandirian. Selanjutnya pada Pasal 36 mengatur mengenai inventarisasi daerah irigasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama perkumpulan petani pemakai air yang meliputi kegiatan pencatatan/ pendataan fisik, kondisi, dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan serta lembaga pengelola irigasi. Selanjutnya Pasal 37 mengatur tentang Audit Pengelolaan Irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang dilaksanakan setiap tahun dan didampingi oleh perkumpulan petani pemakai air. Pasal 38 mengatur tentang Manajemen Aset Irigasi dimana Perencanaan manajemen aset jaringan irigasi merupakan kegiatan rencana pelaksanaan serta pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi, untuk menjamin pengamanan dan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, Penyusunan rencana manajemen aset irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan berita acara penyerahan air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan berita acara penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dan dibahas oleh komisi irigasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan evaluasi manajemen aset jaringan irigasi setiap 5 (lima) tahun sekali. Berkaitan dengan Pembiayaan dijelaskan pada Pasal 41 PP Nomor 77/2001 yang menyatakan bahwa "*Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi utama menjadi tanggung jawab Pemerintah dan*

Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.” Selanjutnya berkaitan dengan Pembiayaan pengelolaan irigasi dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya secara otonom dan mandiri. Apabila dana pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air terbatas atau tidak mencukupi, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah membantu dalam penyediaan dana pengelolaan irigasi dan penyalurannya berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian. Pada Pasal 41 juga disebutkan bahwa pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Keenam, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. Mengingat pemberlakuan raperda pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di kota Parepare maka perlu diperhatikan terkait luas wilayah. Adapun luas wilayah kota Parepare adalah 1787,275 ha. Dilihat dari aspek penggunaan tanah secara umum, wilayah kota Parepare terdiri dari kira-kira 75% lahan efektif, sedangkan sisanya terdiri dari areal lembah, sungai jurang, bukit, dan kompleks militer yang berada dalam wilayah kota berupa perkantoran, perumahan, tempat latihan, dan gudang senjata/peluru, kurang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan kota yang semakin mendesak.

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kota Parepare, maka fungsi kota Parepare juga turut berkembang. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kota Parepare hanya berperan sebagai kota peristirahatan karena hawanya sejuk, indah, dan bersih. Akan tetapi pada saat sekarang ini, fungsi kota Parepare adalah juga sebagai kota perdagangan transito, kota pendidikan, dan olahraga, pusat fasilitas kesehatan regional, pusat kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga, serta kota transit pariwisata. Sempitnya areal lahan dalam kota yang dapat dibangun sesuai tuntutan kebutuhan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan usaha penataan wilayah di pinggiran kota dengan wilayah kota dalam suatu kesatuan perencanaan, maka batas wilayah kota Parepare diubah dengan memasukkan desa-desa yang wilayahnya berbatasan dengan wilayah kota Parepare.

Pertumbuhan kota Parepare dan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin pesat maka seringkali terjadi peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Peningkatan alih fungsi lahan ini terkadang melanggar batas-batas peruntukan lahan yang seharusnya diperuntukan untuk lahan pengusahaan air (irigasi) tapi dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman penduduk atau tempat usaha. Oleh karena perkembangan Kota Parepare telah semakin meningkatkan fungsi dan peranan kota Parepare, sehingga perlu adanya peningkatan pelayanan masyarakat pada umumnya dan petani pada khususnya dari segi kualitas sistem pengairan (irigasi / pengusahaan air).

Ketujuh, terkait pembagian kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan irigasi telah diatur pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi mengatur wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi dalam satu daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha (seribu hektar);
- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di daerah untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang utuh dalam daerah;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha (seribu hektar);

- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada Masyarakat Petani dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawab Masyarakat Petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk Komisi Irigasi Kabupaten;
- j. melaksanakan pemberdayaan P3A; dan memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam satu kabupaten.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi mengatur wewenang dan tanggung jawab pemerintah Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa meliputi:

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa; dan
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa;

Selanjutnya Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 mengatur Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

1. Landasan Filosofis

Merujuk pada pemahaman dan pendekatan filosofis terhadap air, yang merupakan elemen vital bagi kehidupan di bumi. Konsep ini bisa mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman simbolis dan spiritual air dalam berbagai tradisi budaya, hingga pendekatan praktis dan etis terhadap pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Dalam konteks yang lebih luas, landasan filosofi keairan dapat melibatkan beberapa tema utama, antara lain: **Bahwa Air sebagai Simbol Kehidupan:** Dalam banyak tradisi dan kepercayaan, air dianggap sebagai simbol kehidupan, kesuburan, dan pemurnian. Ini mencerminkan pentingnya air dalam mendukung semua bentuk kehidupan dan kemampuannya untuk membersihkan dan menyegarkan. **Bahwa Keterkaitan dan Keseimbangan:** Filosofi keairan sering menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam siklus air alam dan hubungan simbiosis antara manusia dan lingkungan air. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana tindakan manusia dapat mempengaruhi ekosistem air dan pentingnya memelihara kesehatan dan keberlanjutan sumber daya air. **Bahwa Sumber Daya yang Harus Dikelola dengan Bijaksana:** Pengakuan terhadap air sebagai sumber daya yang terbatas dan berharga mengarah pada pemahaman bahwa air harus dikelola dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ini mencakup prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air yang adil dan efisien, serta upaya pelestarian dan perlindungan ekosistem air. **Bahwa Hak Asasi Manusia atas Air:**

Beberapa pendekatan filosofis terhadap keairan juga menekankan bahwa akses ke air bersih dan aman merupakan hak asasi manusia fundamental. Ini menuntut tindakan kolektif dan kebijakan yang memastikan distribusi sumber daya air yang adil dan mencukupi untuk semua orang. Bahwa Keberlanjutan dan Etika Lingkungan: Landasan filosofi keairan sering kali terkait erat dengan konsep keberlanjutan dan etika lingkungan. Ini mencakup pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan planet dan sumber dayanya untuk generasi saat ini dan yang akan datang, serta pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan air.

Secara keseluruhan, landasan filosofi keairan mengajak kita untuk merefleksikan hubungan kita dengan air dan lingkungan, serta mempertimbangkan bagaimana kita dapat berkontribusi pada pelestarian dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Hakekat manusia dari sisi filsafat adalah monopluralistik. Artinya pada diri manusia secara hakiki meliputi kedudukan, susunan, sifat yang menyatu pada diri seorang manusia. Susunan kodrat manusia berarti bahwa manusia dapat dilihat dari sisi jasmani dan rohani. Sebagai makhluk jasmaniah untuk dapat tumbuh dan berkembang manusia memerlukan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan dasar manusia yang berupa pangan ini sebagian besar dipenuhi dari hasil pertanian. Sementara itu agar pertanian itu dapat berkembang dan berhasil dengan baik memerlukan sarana yang berupa air.

Akan tetapi sesungguhnya banyak manfaat yang diberikan oleh air.

Gabriel menyebutkan beberapa manfaat air yaitu antara lain untuk :

1. Keperluan industri yang dipergunakan sebagai bahan pelarut;
2. Keperluan pembangkit tenaga listrik yang dikenal sebagai PLTA;
3. Keperluan irigasi (pertanian);
4. Keperluan transportasi;
5. Keperluan sarana olahraga (kolam renang);
6. Keperluan sarana pariwisata (air terjun);
7. Keperluan peternakan;
8. Keperluan kedokteran (hidroterapi, bahan pelarut, bahan infus)."

(JF Gabriel, 2001: 89)

Wakil Presiden Bank Dunia Ismail Serageldin memprediksi mengenai masa depan perang. Dikatakan bahwa "jika perang-perang abad ini (XX penulis) banyak diakibatkan persengketaan minyak, perang masa depan akan dipicu oleh air". Demikian pula New York Time yang mengangkat feature tentang kelangkaan air di Texas, bahwa di Texas kini bukan minyak yang menjadi cairan emas, melainkan air". Tepatlah apa yang dikatakan Serageldin atau ditulis oleh New York Time di atas. Perang tersebut sudah muncul di sekitar kita, meskipun sulit dikenali sebagai perang air. (Vandhana Shiva, 2003: xxx.)

Keberadaan sumber daya air (sda) yang berada di permukaan dan di bawah permukaan tanah yang paling banyak dimanfaatkan untuk pertanian. Tanpa air yang memadai maka pertanian akan tidak berhasil optimal, sehingga air merupakan sarana pertanian yang vital. Oleh karena itu Akhmad Fauzi terkait arti penting sumber daya alam (air) merupakan

sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berdampak besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini.” (Akhmad Fauzi, Ph.D, 2010, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan : Teori dan Aplikasi, Gramedia Pustaka Utama Jakarta hal 1). Karena begitu besarnya arti penting air maka Wakil Presiden Bank Dunia Ismail Serageldin memprediksi mengenai masa depan perang. Dikatakan bahwa “jika perang-perang abad ini (akhir XX - penulis) banyak diakibatkan persengketaan minyak, perang masa depan akan dipicu oleh air”. Demikian pula New York Time yang mengangkat feature tentang kelangkaan air di Texas, bahwa di Texas kini bukan minyak yang menjadi cairan emas, melainkan air”. Tepatlah apa yang dikatakan Serageldin atau ditulis oleh New York Time di atas. Perang tersebut sudah muncul di sekitar kita, meskipun sulit dikenali sebagai perang air. (Vandhana Shiva, 2003: xxx.)

Air diketahui keberadaannya ada di udara yang berupa uap air, dipermukaan tanah dan di dalam tanah. Jumlah kesuluruhan air di planet bumi secara matematis adalah konstan, akan tetapi air yang dapat dimanfaatkan menyusut, baik karena pembangunan perumahan, industri, kurangnya perhatian untuk melakukan konservasi, serta polusi. Air memiliki sifatnya sendiri yaitu tunduk kepada hukum gravitasi dan bergerak dari ketinggian menuju ke tempat yang lebih rendah. Oleh karena itulah diperlukan tata kelola air, agar air dapat digunakan tujuan-tujuan tertentu di antaranya pertanian. “Data yang disampaikan oleh Mashud Wisnusaputro menunjukkan bahwa produktifitas usaha pertanian terhadap 8 jenis tanaman (padi, jagung, ubi kayu, kedelai, kakau, kelapa sawit, mangga,

rumput gajah) tanpa irigasi dan dengan irigasi memberikan perbedaan hasil panen yang signifikan. Untuk tanaman padi kenaikan hasil panennya 100% dari 2,5 ton per Ha, bahkan kenaikan yang menonjol adalah dari 10,6 ton per Ha menjadi 48,6 ton per Ha. (Mashud Wisnusaputro, 2006: 43). Oleh karena itu tepat kiranya kalau dalam pandangan hidup orang Jawa sebagaimana dikemukakan oleh Sultan Agung yang selain dikenal sebagai Raja Mataram dan sekaligus sebagai pujangga dalam ajarannya yang menyatakan perlunya bagi manusia untuk *memayu hayuning bawana, mengasah mingising budi, dan memasung malaning bumi*. Ungkapan tersebut bermakna suatu ikhtiar untuk menciptakan keselarasan antara *jagad gumelar (makrokosmos)* dengan jagad gumulung dengan *jagad gumulung (mikrokosmos)*. Sedangkan arti dalam frasa yang kaya nilai keutamaan tersebut adalah *memayu hayuning bawana* = menjaga dan mengusahakan keselamatan dunia; *mengasah mingising budi* = berlatih untuk mengasah budi dan jiwa; dan *memasung malaning bumi* = membersihkan semua hal buruk yang dapat merusak bumi. (KP Edy S Wirabhumi dan Nurhadiantomo W dalam Sudarsono, SH,2007: 56-57).

Sebagaimana diketahui menurut Thomas Hobbes kondisi manusia secara natural sangat rawan akan kekerasan. Keadaan natural manusia adalah buruk., karenanya hidup adalah pertarungan antara satu dengan yang lain (*bellum omnium contra omnes*). (Koenrad Kebung: 8-9). Untuk itulah diperlukan wadah yang menjamin keamanan manusia, dan ini disebutnya negara. Setiap individu menyerahkan dengan sukarela kebebasan alaminya kepada negara demi keamanan. Negara inilah sesuai pendapat Jacques Rousseau sebagai perwujudan kehendak umum, yang

bisa mengatur dan mengikat semua dalam kesatuan” (Koenrad Kebung, 2011: 8-9). Dari sinilah arti penting perlunya pengaturan perihal irigasi demi terpeliharanya dan terdistribusinya sumber daya air melalui pembangunan irigasi.

2. Aspek Yuridis

Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945) yang salah satu unsurnya adalah diterapkannya azas legalitas, maka kewenangan negara untuk mengatur dan mengikat perilaku warganya diberi kewenangan untuk membuat undang-undang dan produk turunannya, antara lain peraturan daerah (Perda). Perda sebagai produk hukum dalam pembuatannya agar mempunyai kekuatan mengikat filosofis, yuridis, dan sosiologis. (I Dewa Gede Atmadja, 2015: 59-60).

Sebagaimana diketahui dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Pasal 18 UUD 1945 menetapkan bahwa wilayah NKRI dibagi kedalam provinsi, dan provinsi dibagi ke dalam kabupaten dan kota. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada azas desentralisasi, otonomi dan tugas pembantuan. Untuk itulah kepada pemerintah-pemerintah daerah tersebut UUD 1945 memberi wewenang membuat Perda. Sumber kewenangan dalam pembuatan Perda bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut didasarkan pada sumber kewenangan yang atributif, dalam hal ini adalah mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Bunyi ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 adalah “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Ketentuan ini ditegaskan lagi oleh Pasal 236 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi “Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah.”

Perda merupakan produk hukum Daerah. Ada dua bentuk produk hukum daerah yang bersifat pengaturan (*regeling*) dan yang bersifat menetapkan (*beschiking*). Selain Perda produk hukum Daerah yang bersifat pengaturan ini adalah Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, produk hukum pengaturan ini diperluas yang meliputi Perda atau nama lain; Perkada; Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD. Akan halnya produk hukum yang berupa penetapan dirinci dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 meliputi : Keputusan Kepala Daerah; Keputusan DPRD; Keputusan Pimpinan DPRD; dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Perda sebagai produk hukum Daerah pembentukannya harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Persyaratan tersebut baik kelembagaan, bentuk, prosedur, maupun materi muatannya. Ada pun materi muatan tersebut diatur dalam Pasal 236 ayat (3 dan 4). Ayat (3) mengatur bahwa materi muatan dalam Perda meliputi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang lebih tinggi; memuat materi muatan lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (termasuk Perda) manakala bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku atau pun

kepentingan umum dapat diajukan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Agung (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan perubahannya). Mahkamah Agung dalam menjalankan kewenangan ini membuat peraturan pelaksanaan dengan membentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Perma tersebut merupakan hasil penggantian dari Perma yang telah dibuat sebelumnya. Akan halnya penyelenggaraan urusan pemerintahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan yang absolut; urusan pemerintahan konkuren; urusan pemerintahan umum. Sehubungan dengan tata kelola irigasi, ini menjadi bagian dari urusan pemerintahan konkuren Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk kabupaten/kota, termasuk Pemerintah Kota Parepare. Kewenangan ini bagi kabupaten kota dirumuskan dalam Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 huruf C angka Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berbunyi “Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.”

Sebagaimana diketahui bahwa irigasi ini menjadi sub sistem dalam penguasaan negara terhadap air sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah dijudicial review. Mahkamah Konstitusi lewat Putusannya Nomor 85/PUU-XI/2013 telah membatalkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tersebut. Disadari bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber

Daya Air tersebut pemerintah telah membentuk berbagai peraturan pemerintah, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Irigasi, maka peraturan pemerintah ini dapat dikatakan telah kehilangan rohnya setelah dicabutnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. sambil menunggu pembentukan Undang-undang sumberdaya air yang sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka dalam Amar Putusannya Mahkamah Konstitusi memberlakukan UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dengan berpijak pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 1974 dalam rangka pelaksanaan hak menguasai negara atas sumber daya air memberi wewenang kepada pemerintah untuk :

1. Mengelola serta mengembangkan kemandirian atau sumber- sumber air;
2. Menyusun mengesahkan, dan memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan;
3. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;
4. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin pengusahaan air, dan atau sumber-sumber air;
5. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air.

Dengan mendasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 1974 di atas, maka Pemerintah Kota Parepare perlu mengambil langkah

untuk mempersiapkan pembentukan Perda tentang irigasi. Hal ini sehubungan dengan arti penting dari irigasi untuk diadakan pengaturan, karena sangat riskan menjadi penyebab konflik horizontal di kalangan masyarakat petani pemakai air. Apalagi dilihat dari ketersediaan air (pertanian) yang menyusut, sementara kebutuhannya meningkat. Oleh karenanya Pemerintah Kota Parepare perlu mengambil kebijakan pengaturan irigasi lewat pembentukan Perda.

3. Aspek Sosiologis

Landasan sosiologis keairan memfokuskan pada bagaimana masyarakat memahami, mengakses, dan berinteraksi dengan air, serta implikasi sosial dari pengelolaan dan distribusi sumber daya air. Pendekatan ini mengeksplorasi berbagai dimensi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang berhubungan dengan air dalam konteks sosial. Berikut adalah beberapa aspek utama dari landasan sosiologis keairan: bahwa **Akses dan Ketimpangan**: Kajian sosiologis tentang air sering menyoroti masalah akses dan ketimpangan. Ini mencakup bagaimana distribusi sumber daya air dapat mencerminkan dan memperkuat ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu masyarakat. Misalnya, komunitas miskin dan terpinggirkan sering mengalami kesulitan akses ke air bersih, yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi; bahwa **Konflik dan Kerjasama**: Air juga merupakan sumber potensial konflik, baik dalam skala lokal maupun internasional, terutama di daerah yang airnya langka. Studi sosiologis dapat mengeksplorasi bagaimana komunitas dan negara berinteraksi dalam konteks persaingan sumber daya air, serta cara-cara kerjasama dapat dibangun untuk mengelola sumber daya air secara

berkelanjutan dan adil ; bahwa Peran Gender: Aspek sosiologis penting lainnya adalah peran gender dalam pengelolaan dan akses air. Dalam banyak masyarakat, perempuan dan anak perempuan sering bertanggung jawab untuk mengumpulkan air, yang dapat mempengaruhi kesempatan mereka dalam pendidikan dan pekerjaan. Kajian sosiologis mengenai air dapat mengungkap dinamika gender ini dan mencari solusi untuk mendorong kesetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya air ; bahwa **Praktek dan Tradisi Budaya**: Air memiliki peran penting dalam banyak tradisi budaya dan praktik keagamaan. Pendekatan sosiologis dapat mengeksplorasi bagaimana air digunakan dalam ritus, upacara, dan praktik budaya lainnya, serta bagaimana nilai-nilai dan norma sosial mempengaruhi penggunaan dan pengelolaan air ; bahwa **Kebijakan dan Tata Kelola**: Landasan sosiologis keairan juga mencakup analisis kebijakan dan tata kelola air, mengevaluasi bagaimana keputusan pengelolaan air dibuat dan diimplementasikan, serta dampaknya terhadap berbagai kelompok sosial. Ini termasuk studi tentang partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait air dan bagaimana kebijakan dapat mendukung akses air yang adil dan berkelanjutan.

Hakekat manusia adalah monopluralis. Arti dari mono pluralis tersebut adalah bahwa sebetulnya berbagai dimensi manusia yang jamak menyatu dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain. Dari sisi filsafat hakekat tadi yakni kedudukan kodrat manusia yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan YME yang juga makhluk otonom; susunan kodrat manusia terdiri dari manusia yang terdiri atas jasmani dan

rokhani; dan sifat kodrat manusia yang menyatakan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Jika hakekat manusia yang monopluralis tersebut dikaitkan dengan analisis abstraksi dari Aristoteles maka dapat dikatakan sebagai substansi yaitu sesuatu hal (dalam hal ini termasuk manusia) yang ada untuk adanya sesuatu. Selain substansi sendiri Aristoteles dalam menganalisis abstraksi atas sesuatu hal juga terdapat aksidensia. Ada sembilan aksidensia yakni kualitas, kuantitas, **relasi**, aksi, passi, tempat, keadaan/sikap, kedudukan, dan waktu (Lasiyo dan Drs. Yuwono, 1985: 23-24). Sehubungan dengan aksidensia relasi yang berarti sesuatu itu akan berhubungan dengan sesuatu yang lain. Dihubungkan keberadaan manusia, mau tidak mau keberadaan manusia perlu dan harus berhubungan dengan manusia yang lain. Lebih tegas lagi sebagaimana yang dikatakan oleh K.J. Veerger bahwa individu tak dapat dipisahkan dengan individu/masyarakat yang lain. Kebebasan sebagai individu tidak mungkin dipikirkan tanpa adanya ikatan dan keterikatan dengan orang lain. Tiap pribadi menghidupi masyarakat, begitu juga tiap-tiap masyarakat menghidupi pribadi-pribadinya. (K.J. Veerger, 1990: 9). Pendapat Veerger ini sebetulnya sudah diungkapkan oleh Aristoteles sebagaimana dikutip oleh T. Sumarnonugroho bahwa manusia itu hakekatnya adalah *zoon politicon (that man by nature a political animal)*. (T. Sumarnonugroho, 1991: 9).

Pendapat Veerger tersebut jika diartikan secara antinimi bahwa interaksi antara individu, juga individu dan masyarakat akan terdapat relasi yang menjauhkan manakala mereka secara ekonomi mengejar kepentingan

yang sama, utamanya kebutuhan prasarana air irigasi yang terbatas ketersediaannya. Dalam fakta sosial pengejaran kebutuhan air untuk pertanian ini dapat menjadikan konflik bagi para individu/masyarakat pemakai air. Hal inilah yang digambarkan oleh Thomas Hobbes sebagai *“homo homini lupus bellum omnium contra omnes”*. Oleh karena itulah negara yang bertujuan untuk mensejahterakan bangsa, yang di level daerah termanifestasi pemerintah daerah perlu mengambil langkah kebijakan (Perda) bagaimana sumber air irigasi diatur secara bijaksana/adil sehingga bagi petani yang memerlukan memperoleh akses untuk memperoleh sarana pertanian berupa air irigasi tersebut. Tepatlah kiranya dengan apa yang dinyatakan oleh Lawrence M Friedman bahwa *“The law system is not machine, it run by human being.”*

Secara keseluruhan, landasan sosiologis keairan menawarkan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas hubungan antara masyarakat dan air, menyoroti tantangan dan peluang dalam mengelola sumber daya air secara berkelanjutan dan adil.

BAB V

SASARAN, RUANG LINGKUP MATERI, DAN MATERI MUATAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Irigasi mempunyai peranan penting dan merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah Kota Parepare. Dalam rangka mewujudkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi guna mendukung pemanfaatan air irigasi dan jaringan irigasi dalam bidang pertanian dan kepentingan lainnya demi kemanfaatan bagi masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan daerah mengenai irigasi di Kota Parepare. Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian adalah untuk melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja, serta seiring dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, maka pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi, pengembangan dan pengelolaan yang dilaksanakan secara partisipatif, serta memberikan panduan pengaturan tugas, wewenang, dan tanggungjawab kelembagaan dalam pengelolaan irigasi.

Sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kota Parepare tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi adalah tersusunnya suatu dokumen akademis yang berisi tentang penjelasan dan informasi ilmiah mengenai perlunya disusun kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi

di Kota Parepare ke dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat menjadi payung hukum bagi pengaturan Irigasi di Kota Parepare

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup dan materi muatan rancangan peraturan daerah kota Parepare tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi adalah sebagai berikut :

Bab I tentang ketentuan umum, yang berisi tentang penjelasan atau definisi terhadap peristilahan yang digunakan dalam perumusan di dalam batang tubuh, yakni :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Parepare.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Parepare.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Parepare dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Parepare yang membidangi irigasi.
6. Komisi Irigasi Kota Parepare yang selanjutnya disebut Komisi Irigasi Kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kota.
7. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak

dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.

8. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
9. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kota, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu wakil lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi, dan wakil pemerhati irigasi lainnya, pada wilayah kerja Kota Parepare ;
10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
11. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
12. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
13. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
14. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi

pompa, dan irigasi tambak.

15. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
16. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
17. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
18. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
19. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
20. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, bok kuarter, serta bangunan pelengkap.
21. Pembuangan/drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu
22. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah

ada.

23. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
24. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
25. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
26. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
27. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
28. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
29. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan

irigasi dengan pembiayaan pengelolaan asset irigasi seefisien mungkin.

30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
31. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II Asas, Maksud, Tujuan dan Fungsi

Penyelenggaraan sistem irigasi dilaksanakan berdasarkan asas keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan dan kemitraan, keberdayagunaan dan keberhasilangunaan, keterbukaan, akuntabilitas, berkeadilan, dan partisipatif.

Maksud penyelenggaraan sistem irigasi dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi guna mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi guna mendukung pemanfaatan air irigasi dan jaringan irigasi dalam bidang pertanian dan kepentingan lainnya.

Pengaturan irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan

pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

BAB III Kelembagaan pengelolaan irigasi

Raperda ini mengatur tentang kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi : Pengembangan sistem irigasi dilaksanakan berdasarkan asas keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan dan kemitraan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, akuntabilitas, berkeadilan, dan partisipatif.

Walikota membentuk komisi irigasi kota yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, perkumpulan petani pemakai air, dan pengguna jaringan irigasi lainnya dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan. Komisi Irigasi mempunyai fungsi membantu Walikota dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.

BAB IV Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah

Bab ini mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengelolaan dan pengembangan Sistem irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan kota dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kota;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha;

- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah kota untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu kota;
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antardaerah irigasi yang berada dalam satu kota yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan Sistem irigasi;
- g. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- h. membentuk komisi irigasi kota;
- i. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan
- j. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu kota.

BAB V Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi partisipatif

Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi. Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana. Partisipasi seperti ini dilakukan secara perseorangan atau melalui perkumpulan petani

pemakai air/ gabungan perkumpulan petani pemakai air/induk perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

BAB VI Pemberdayaan

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air/gabungan perkumpulan petani pemakai air/induk perkumpulan petani pemakai air melalui penguatan, peningkatan kemampuan, dan peran serta aktif perkumpulan petani pemakai air/gabungan perkumpulan petani pemakai air/induk perkumpulan petani pemakai air. Pemberdayaan dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terkoordinasi oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII Pengelolaan air irigasi

Di dalam Bab ini dijabarkan mengenai pengelolaan air irigasi yang meliputi :

Hak Guna Air untuk Irigasi berupa hak guna untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi. Hak guna pakai untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air dan bagi pertanian rakyat serta kebutuhan pokok sehari-hari yang berada di dalam jaringan irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin. Hak guna air usaha air untuk irigasi diberikan kepada badan usaha, badan sosial, atau perseorangan berdasarkan izin.

Hak guna air untuk usaha non irigasi dalam daerah irigasi multiguna diberikan kepada badan usaha, badan sosial, atau perseorangan berdasarkan izin.

Penyediaan air irigasi merupakan tugas dan tanggung jawab oleh Dinas. Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, perkumpulan petani pemakai air menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan. Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan tambahan pasokan air dari sumber lainnya termasuk upaya teknologi modifikasi cuaca atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi tingkat kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal keterbatasan ketersediaan air irigasi dan dengan mempertimbangkan potensi sumber air serta kemampuan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan pembangunan waduk, embung, tampungan air atau sejenisnya.

Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan secara terukur oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Penggunaan air untuk irigasi di luar rencana yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan, yang berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.

BAB VIII Pengembangan jaringan irigasi

Bagian ini mengatur pengembangan jaringan irigasi yang meliputi :

Pembangunan jaringan irigasi yang dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual.

Pengamanan jaringan irigasi, dimana perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, bersama-sama Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan yang diukur dari batas luar tubuh saluran dan atau bangunan irigasi dimaksud.

Peningkatan jaringan irigasi, meliputi memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran, meningkatkan sistem irigasi, berupa meningkatkan sistem irigasi dari sistem irigasi sederhana ke semi-teknis, meningkatkan sistem irigasi dari sistem irigasi semi-teknis ke teknis, dan/atau meningkatkan sistem irigasi dari sistem irigasi sederhana ke teknis.

BAB IX *Pengelolaan jaringan irigasi*, Bagian ini mengatur tentang :

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Operasi jaringan irigasi, ruang lingkup kegiatan meliputi perencanaan operasi jaringan irigasi, pelaksanaan operasi jaringan irigasi, monitoring dan evaluasi jaringan irigasi, pengoperasian bangunan pengatur, pemanfaatan sumber air lain serta kegiatan pendukung operasi jaringan irigasi.

Pemeliharaan jaringan , Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi inventarisasi kondisi jaringan irigasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Rehabilitasi jaringan irigasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder. Untuk rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan

oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah, sedangkan Rehabilitasi irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

BAB X Pengelolaan aset irigasi

Dalam Pengelolaan aset irigasi, mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengembangan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

BAB XI Pembiayaan

Bagian ini mengatur tentang pembiayaan terhadap pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi oleh Pemerintah Daerah. Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air. Pemerintah Daerah dapat membantu perkumpulan petani pemakai air dalam pembiayaan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Perkumpulan petani pemakai air dapat membantu menyediakan biaya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas persetujuan Walikota.

BAB XII Alih fungsi lahan beririgasi

Walikota mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi. Untuk keperluan non pertanian, Dinas berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan.

Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali adanya : perubahan rencana tata ruang wilayah;

Bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi; persetujuan pemerintah.

BAB XIII Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melibatkan peran petani pemakai air dan masyarakat, meliputi kegiatan: pemantauan dan evaluasi sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual; pelaporan; pemberian rekomendasi; dan penertiban.

BAB XIV Sanksi administrasi

Bab ini berisikan ketentuan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni setiap orang yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan (4), Pasal 18, Pasal 23 ayat (2) dan (5), Pasal 25 ayat (2) dan (5)

BAB XV Ketentuan Penyidikan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI Ketentuan Pidana

Mengatur tentang sanksi pidana kepada pelanggar ketentuan. Tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran, dan dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak **Rp. 50.000.000,00** (*lima puluh juta rupiah*).

BAB XVII Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Peraturan Daerah ini; semua izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XVIII Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa, Permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Parepare di bidang irigasi adalah belum adanya perangkat hukum berupa Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi guna mendukung pemanfaatan air irigasi dalam bidang pertanian dan kepentingan lainnya.
2. Bahwa, Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi sangat diperlukan agar dapat dilakukan proses harmonisasi dengan Peraturan-peraturan Daerah Kota Parepare lainnya yang terkait, agar setelah menjadi Peraturan Daerah sinkron atau selaras, tidak bertentangan, tidak tumpang tindih, yang akan mengakibatkan keberdayaagunaan dan keberhasilgunaannya tidak tercapai. Selain itu, memberi kesempatan masyarakat petani air dan masyarakat Kota Parepare lainnya untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan isi rancangan peraturan daerah sehingga sesuai dengan kebutuhan hukum yang berkeadilan di bidang irigasi.
3. Bahwa, Landasan filosofis yang harus diperhatikan dalam Peraturan daerah Kota Parepare tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi adalah memandang dan memahami bahwa air merupakan karunia

Tuhan Yang Mahaesa yang harus disyukuri dan dilestarikan untuk dipergunakan atau manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia. Landasan sosiologisnya adalah bahwa air mempunyai fungsi sosial, sehingga pemanfaatannya untuk irigasi dan jaringan irigasinya dilakukan secara gotong royong (asas partisipatif). Adapun yang menjadi landasan yuridisnya adalah hak menguasai dari negara, yang salah satu bentuknya adalah kewenangan mengatur penggunaan atau pemanfaatan air, termasuk untuk irigasi. Kewenangan ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan didelegasikan sampai kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk Pemerintah Kota Parepare untuk mengatur irigasi dalam sebuah Peraturan Daerah, yang penyusunannya didahului dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah terlebih dahulu.

4. Bahwa, Sasaran pengaturan irigasi dalam Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi dapat meliputi kelembagaan pengelolaan irigasi, wewenang dan tanggung jawab, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif, pemberdayaan, pengelolaan air irigasi, pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan aset irigasi, pembiayaan, alih fungsi lahan beririgasi, pengendalian dan evaluasi,

B. Saran

1. Merekomendasikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi menjadi prioritas dalam program legislasi daerah Kota Parepare.
2. Pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi ini perlu

disiapkan pula peraturan pelaksanaan atas Perda Irigasi dengan materi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk delegasi pengaturan (*delegated legislation*), dalam bentuk Peraturan Walikota dengan materi yang mengatur partisipasi dan pemberdayaan masyarakat petani, dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), dan dalam bentuk Keputusan Walikota dengan materi mengenai susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan P3A dan Komisi Irigasi.

3. Membuka kesempatan untuk melakukan “dialog publik” dengan para pemangku kepentingan, sehingga Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi dapat dipertanggung jawabkan secara moril dan materiil dan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat petani air dan warga masyarakat Kota Parepare lainnya dalam pemanfaatan dan pengelolaan irigasi yang berkeadilan.

Daftar Pustaka:

Buku:

Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni Bandung, 1986.

Ateng Syafrudin, Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya, Mandar Maju, Bandung, 1991.

Akhmad Fauzi, Ph.D, 2010, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan : Teori dan Aplikasi, Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

A Sonny Keraf, 2002, Etika Lingkungan, Kompas, Jakarta.

Asdak, 2002, Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Bagus Lorens, Kamus Filsafat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2002)

Bagir Manan dalam Supardan Mudoeng, Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah, (Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 2001)

Buku Panduan Seminar Nasional Restorasi DAS, 2015, Mencari Keterpaduan di Tengah Isu Perubahan Iklim, Diselenggarakan atas Kerjasama Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; Prodi Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Parepare; Fakultas Geografi UMS.

Ceunfin, Frans (*editor*), Hak Asasi Manusia, Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik (jilid I), Penerbit Ledalero, 2004.

Deptan, Peran serta Kelompok tani dalam pembangunan irigasi. Jakarta, 2004.

G.W. Ascough dan G.A. Kiker, "The Effect of Irrigation Uniformity on Irrigation Water Requirements", Water SA, Vol. 28 Nomor 2 April 2002.

- Haris, Syamsudin, Paradigma Baru Otonomi Daerah. Jakarta: P2P-LIPI, 2001.
- Helmi Fuady, Ahmad, dkk, Memahami Anggaran Publik. Yogyakarta: IDEA Press, 2002.
- Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008).
- Hamzah Halim, Dr. SH. MH; Kemal Redindo Syahrul Putera, SH, 2009, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hotma P. Sibuea, Dr, SH, MH, 2010, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Erlangga, Jakarta.
- I Dewa Gede Atmadja, SH, MS dkk, 2015, Teori Konstitusi dan Negara Hukum, Setara Pers, Malang.
- JF Gabriel, 2001, Fisika Lingkungan, Cetakan Ke 1, Hipokrates, Jakarta Jimly Asshiddiqie, Prof, Dr, SH, 2006, Perihal Undang- undang, Konstitusi Press, Jakarta.
- Koesnadi Hardja Soematri, 1986, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kedua (Revisi), Ceatakan Keempat, Gadjah Mada Univrsity Press, Yogyakarta.
- Koenrad Kebung, Prof, Ph.D, 2011, Filsafat Ilmu Pengetahuan, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Miftah Thoha, 2003, Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, Cetakan kedelapan , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya. Kanisius, Yogyakarta.
- Mashud Wisnusaputro, 2006, Pembangunan Pertanian, Pedesaan dan Pendidikan : Sebuah

Bunga Rampai, Yayasan Panageran Aria Adipati Ewangga, Jakarta.

Miftah Thoha, 2003, Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, Cetakan kedelapan , T Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Otto Soemarwoto, 1989, Analisis Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Otto Soemarwoto, 1989, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Cetakan keempat, Djembatan, Jakarta.

Richard H. Cuenca, 1989. Irrigation System Design. An Engineering Approach, Prentice Hall. New Jersey: Englewood Cliffs,.

R. Siti Zuhro; Lilis Mulyani, Fitria, 2010, Kisruh Peraturan Daerah : Mengurai Masalah dan Solusinya, Ombak, Yogyakarta.

S. Arsyad. 2006. Konservasi Tanah dan Air. Bogor : IPB Press.

KP Edy S Wirabhumi dan Nurhadiantomo W dalam Sudarsono, SH, 2007, Negeriku Menuai Bencana Ekologi Mengabaikan Norma Agama, Adat, dan Hukum Reposisi dan Revitalisasi Penegakan Hukum Lingkungan.

Yuliandri, Prof, Dr, SH, MH, 2009, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Raja Grafindo Oersada, Jakarta.

Yuwono, Teguh (ed), Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru. Semarang: CLOGAPPS Diponegoro University, 2001.

Vandhana Shiva, 2003, Water Wars, Terjemahan Achmad Uzair, Cetakan Pertama, Insist Press dan Walhi, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013.

UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

PP Nomor 20 Tahun 2009 tentang Irigasi.

PP Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi

Perda Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang: a. bahwa untuk pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi diperlukan pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Petani dalam pengelolaan irigasi, Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai air, serta terjaminnya keberlanjutan sistem irigasi;
- b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan serta mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain, serta mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk kesejahteraan masyarakat petani;
- c. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, dipandang perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi yang merupakan salah satu kewenangan Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
10. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294); cabut
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pengelolaan Sistim Irigasi Partisipasif.
 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi.
 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
 21. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008

tentang Kewenangan Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 47).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
IRIGASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
2. Daerah adalah Kota Parepare.
3. Pemerintah Kota adalah walikota dan perangkat daerah Kota lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Walikota adalah Walikota Parepare.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan didarat.
8. Sumber Air adalah tempat/wadah air yang terdapat pada, diatas maupun dibawah permukaan tanah.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.

10. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
11. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
12. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
13. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air dibangun bagi dalam jaringan primer dan/ atau jaringan sekunder.
14. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
15. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
16. Pembuangan Air Irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
17. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
18. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
19. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder dan bangunan sadap, serta bangunan pelengkap.
20. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembawa, berikut bangunan pelengkap.
21. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan irigasi melalui saluran tersier yang sama.
22. Penyediaan air Irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian dan penggunaan lainnya.
23. Tudang sipulung adalah nama lokal Pertemuan masyarakat bukan hanya Petani Pemakai Air di Sulawesi Selatan juga masyarakat lainnya untuk membicarakan hal hal penting di masyarakat.
24. Perkumpulan Petani Pemakai Air, selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu Daerah Irigasi yang dibentuk oleh petani secara

demokrasi, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi.

25. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai, selanjutnya disingkat GP3A, adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian Daerah Irigasi atau pada tingkat sekunder.
26. Induk Perkumpulan Petani Pemakai, selanjutnya disingkat IP3A, adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah GP3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian Daerah Irigasi atau pada tingkat induk/primer.
27. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, Perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat Daerah Irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi dan wakil pemerhati irigasi lainnya, pada wilayah kerja daerah yang bersangkutan.
28. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar Perkumpulan Petani Pemakai Air, petugas Pemerintah Daerah, serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian Daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
29. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
30. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan.
31. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi.
32. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
33. Pengelolaan Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi.
34. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar

tetap berfungsi dengan baik.

35. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.
36. Manajemen Aset Irigasi adalah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan aset irigasi dan evaluasi.
37. Audit Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis, dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi.
38. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang mengatur pengendalian dan mengawasi penyelenggaraan dibidang irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
39. Hak Guna Air Irigasi adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya untuk memakai air irigasi guna menunjang usaha pokoknya.
40. Izin pengambilan air irigasi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air irigasi.
41. Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam keputusan Walikota.
42. Inventarisasi Daerah Irigasi adalah kegiatan pencatatan atau pendataan fisik, kondisi, fungsi dan perubahan jaringan guna menunjang pelaksanaan pengelolaan irigasi.
43. Iuran Pengelolaan Irigasi adalah iuran yang ditetapkan, dipungut, disimpan dan dimanfaatkan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Petani Pemakai Air, dan Induk Petani Pemakai Air secara otonom dan transparan untuk biaya pengelolaan irigasi.
44. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan Perkumpulan Petani Pemakai Air.
45. Penguatan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah upaya peningkatan status organisasi/kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air secara demokrasi sebagai bahan aset yang otonom dan mempunyai hak serta wewenang atas pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya.
46. Pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat petani secara demokrasi untuk menyusun dan membentuk organisasi atau kelembagaan sebagai wadah berhimpun dalam rangka pengelolaan irigasi.
47. Peningkatan Kemampuan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah

upaya untuk memfasilitasi Perkumpulan Petani Pemakai Air mengembangkan kemampuan sendiri dibidang teknis, keuangan, manajerial administrasi dan organisasi, secara mantap untuk dapat mengelola Daerah Irigasi secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses yang dinamis dan bertanggung jawab, sesuai perjanjian penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi, rencana pengelolaan irigasi tahunan dan rencana manajemen aset.

48. Rencana Pengelolaan Irigasi adalah program kerja tahunan yang dibuat oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam upaya pendayagunaan air dan jaringan irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan, beserta penentuan pembagian tugas dan pembiayaannya.
49. Kesepakatan Pengelolaan Irigasi adalah persetujuan tertulis antara Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Pemerintah Daerah atau pihak lain untuk melaksanakan kerja sama yang berdasarkan rencana pengelolaan irigasi.
50. Rencana Manajemen Aset Irigasi adalah rencana untuk memelihara, mengamankan, memperbaiki, meningkatkan dan menambah prasarana jaringan irigasi berjangka multi-tahunan, misalnya untuk lima tahun.
51. Partisipatif adalah peran serta aktif petani dan Pemerintah Daerah atas prinsip kesetaraan dalam setiap tahapan kegiatan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil, termasuk pembiayaannya.
52. Demokrasi adalah proses yang menjamin bahwa pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat menyangkut segala dari, oleh dan untuk masyarakat sehingga merupakan aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat bersangkutan.
53. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disebut LSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan program Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi dalam kegiatan seperti berikut : mendampingi masyarakat dan memenuhi syarat-syarat terdaftar dengan akte notaris, diterima oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, serta menguasai seluruh permasalahan irigasi.
54. Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan Program Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi dalam merencanakan dan melakukan pengkajian di bidang keirigasian.
55. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah

Kota Parepare, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini serta menemukan tersangkanya.

56. Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi (DI) sesuai Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air adalah :

- DI Lintas Provinsi diatas 3000 Ha adalah Pemerintah.
- DI Lintas Kab. diatas 1000 – 3000 Ha adalah Pemerintah Provinsi.
- DI berada dalam satu Kab/Kota (DI kecil) dibawah 1000 Ha adalah Pemerintah Kota/Kota.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi, gotong royong, transparan, dan mandiri dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, teknis dan ekonomi.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan serta mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk kesejahteraan masyarakat petani.

BAB III

PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF

Pasal 3

- (1) Pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi parsitipatif diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan petani dan menempatkan lembaga P3A sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

- (2) Untuk mencapai yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan lembaga P3A/GP3A/IP3A secara berkelanjutan guna terwujudnya lembaga yang mandiri, mengakar di masyarakat, bersifat sosial, ekonomi dan budaya serta berwawasan lingkungan.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi yang berhasil guna dan berdaya guna serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani, maka harus dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah.
- (2) Untuk mewujudkan yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir secara adil serta menjaga keamanan, kelestarian jaringan, dan mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam memanfaatkan air untuk irigasi agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

Pasal 5

- (1) Keberlanjutan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan ketersediaan air irigasi, fasilitas irigasi, kelembagaan dan finansial yang baik.
- (2) Untuk mendukung ketersediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan usaha-usaha konservasi lahan, mengendalikan kualitas air, dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Pembentukan Lembaga

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, P3A dan komisi irigasi.

Pasal 7

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan atau petak tersier atau desa.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk GP3A pada daerah layanan atau blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.
- (3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan atau blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

Pasal 8

- (1) P3A dibentuk dari, oleh dan untuk petani pemakai air.
- (2) Pembentukan P3A harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. mempunyai anggota yang meliputi : petani pemilik, petani penggarap, petani pemilik penggarap, petani pemilik kolam, petani penyewa dan petani penyakap;
 - b. mempunyai wilayah kerja berupa lahan yang memperoleh air irigasi; dan
 - c. mempunyai jaringan irigasi tersier, irigasi desa dan irigasi pompa.
- (3) Pembentukan P3A dilaksanakan dengan :
 - a. memperhatikan kebutuhan petani ;
 - b. secara demokrasi dan transparan ; dan
 - c. memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat, tokoh dan panutan masyarakat dan kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional yang ada.

Pasal 9

- (1) Pengurus P3A wajib mengadakan rapat anggota untuk menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pembentukan P3A/GP3A/IP3A diketahui oleh Kepala Kelurahan/Lurah, Camat serta disahkan oleh Walikota.
- (3) Pembentukan P3A/GP3A/IP3A ditetapkan berdasarkan Akte Notaris dan didaftarkan di Pengadilan Negeri.
- (4) P3A/GP3A/IP3A yang sudah Berbadan Hukum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain atas nama dan kepentingan P3A/GP3A/IP3A .

Pasal 10

- (1) GP3A dibentuk dari, oleh dan untuk P3A yang terletak di satu Daerah Irigasi dengan batas wilayah sesuai kesepakatan.
- (2) Pembentukan GP3A harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki anggota yang terdiri atas beberapa P3A pada satu Daerah Irigasi; dan
 - b. mempunyai wilayah kerja jaringan irigasi sekunder dari beberapa P3A pada satu Daerah Irigasi.

Pasal 11

- (1) IP3A dibentuk dari, oleh dan untuk GP3A yang terletak di satu Daerah Irigasi.
- (2) Pembentukan IP3A harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki anggota terdiri atas beberapa GP3A yang terletak di wilayah Daerah Irigasi; dan
 - b. mempunyai wilayah kerja jaringan irigasi primer atau sekunder dalam satu Daerah Irigasi.

Pasal 12

- (1) Forum Koordinasi dibentuk oleh P3A/GP3A/IP3A di Daerah Irigasi sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengelolaan irigasi, Walikota membentuk Komisi Irigasi yang anggotanya terdiri atas Dinas Instansi terkait dalam pengelolaan irigasi di Daerah dan Kelurahan, serta P3A/GP3A/IP3A .
- (2) Komisi Irigasi mempunyai tugas membantu Walikota dalam peningkatan pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian dan pemberian air bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya, serta memberikan masukan kepada Walikota dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan irigasi.
- (3) Pembentukan, peran, serta mekanisme kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 14

- (1) Struktur Organisasi P3A/GP3A/IP3A minimal terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan pelaksana teknis.
- (2) Pengurus dipilih secara demokratis.
- (3) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi.

Pasal 15

Struktur organisasi Komisi Irigasi terdiri dari wakil Pemerintah Kota dan wakil non Pemerintah Kota yang meliputi wakil GP3A dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 16

Rapat anggota P3A/GP3A/IP3A mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. menetapkan dan mengubah struktur kepengurusan;
- c. mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus;
- d. membuat program kerja;
- e. menetapkan besaran, mekanisme pemungutan, pengelolaan dan pertanggung jawaban penggunaan iuran pengelolaan irigasi;
- f. menerima dan menolak laporan pertanggung jawaban pengurus; dan
- g. menyetujui atau menolak berita acara penyerahan pengelolaan irigasi.

Pasal 17

Tugas dan wewenang P3A adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, pembiayaan jaringan irigasi, dan audit pengelolaan irigasi;
- b. Mengatur dan mendistribusikan air di jaringan irigasi tersier, irigasi desa dan irigasi pompa agar dapat dimanfaatkan oleh anggota secara tepat guna berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur adil dan

merata;

- c. Membangun, merehabilitasi, serta memelihara jaringan tersier, jaringan irigasi desa, dan irigasi pompa sehingga tetap terjaga keberlanjutannya;
- d. Menentukan, menarik, dan mengatur iuran dari anggotanya yang berupa uang, hasil panen atau tenaga swadaya yang digunakan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, jaringan irigasi desa, dan irigasi pompa serta usaha-usaha pengembangan organisasi;
- e. Membimbing dan mengawasi anggotanya agar mematuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemanfaatan air yang dikeluarkan oleh pemerintah dan p3a ;
- f. Melakukan kerjasama dalam pekerjaan dan pembiayaan untuk rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, dengan daerah dan swasta terhadap kegiatan pembangunan jaringan irigasi yang tidak mampu dikerjakan oleh p3a ;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, yang dilakukan sendiri atau kerjasama maupun yang dikerjakan oleh pihak lain yang ada hubungannya dengan pemanfaatan jaringan irigasi;
- h. Menjadi anggota dan berperan aktif dalam gp3a, ip3a dan komisi irigasi;
- i. Melakukan penguatan organisasi dan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan petani; dan
- j. Menolak bantuan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun yang bersifat melawan hukum yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi p3a .

Pasal 18

Tugas dan wewenang GP3A meliputi :

- a. Menyusun perencanaan pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, pengamanan, pembiayaan jaringan irigasi, dan audit pengelolaan irigasi;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan irigasi yang dilaksanakan oleh P3A ;
- c. Membangun, merehabilitasi, mengoperasikan dan memelihara, serta mengamankan jaringan sekunder, jaringan irigasi desa atau irigasi pompa sehingga tetap terjaga keberlanjutannya;
- d. Mengkoordinasikan iuran pengelolaan irigasi yang dikumpulkan oleh P3A ;
- e. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi P3A serta mengusulkan pemecahannya kepada pemerintah desa/kelurahan, daerah atau pihak lainnya bila tidak dapat diselesaikan ditingkat P3A ;

- f. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pengelolaan irigasi;
- g. Melakukan penguatan organisasi dan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan petani; dan
- h. Menolak bantuan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun yang bersifat melawan hukum atau yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi gp3a .

Pasal 19

Tugas dan wewenang IP3A adalah sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh GP3A di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi wilayah kerjanya;
- c. membantu pemecahan masalah yang dihadapi GP3A serta mengusulkan pemecahannya kepada pemerintah desa/kelurahan, daerah atau pihak lainnya bila tidak dapat diselesaikan ditingkat GP3A ;
- d. membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pengelolaan irigasi;
- e. melakukan penguatan organisasi dan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani; dan
- f. menolak bantuan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun yang bersifat melawan hukum atau yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi IP3A .

Bagian Keempat

Wilayah Kerja Komisi Irigasi Kota

Pasal 20

Komisi irigasi kota mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

- a. Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Kota yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- b. Daerah irigasi Kelurahan.

Tugas Komisi Irigasi Kota

Pasal 21

Tugas Komisi Irigasi Kota adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan

- meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam kota;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

Bagian Kelima

Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 22

- (1) Setiap anggota P3A berhak mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap anggota P3A wajib menjaga kelangsungan fungsi fasilitas jaringan irigasi, membayar iuran pengelolaan irigasi dan mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.

Pasal 23

Hak dan Tanggung Jawab anggota P3A/GP3A/IP3A yang belum diatur dalam Peraturan Daerah akan diatur dalam AD/ART atau ditentukan secara demokratis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Bagian Keenam

Wilayah Kerja

Pasal 24

- (1) Wilayah kerja P3A ditetapkan berdasarkan sistem jaringan irigasi yang disamakan dengan satu petak tersier/irigasi desa/irigasi pompa.
- (2) Apabila terdapat beberapa P3A dalam satu jaringan sekunder dapat membentuk GP3A .
- (3) Apabila terdapat beberapa GP3A dalam satu daerah irigasi yang sama dapat membentuk IP3A .

Bagian Ketujuh

Hubungan Kerja

Pasal 25

- (1) Untuk mewujudkan maksud dan tujuan P3A/GP3A/IP3A dapat melakukan hubungan kerja dengan :
 - a. Dinas Instansi terkait;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - d. Badan usaha lainnya; dan
 - e. pihak lain atau organisasi-organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan air dan pertanian guna peningkatan kesejahteraan petani.
- (2) Hubungan kerja dengan Dinas Instansi terkait, dan lembaga lainnya bersifat fungsional, yang mencakup peningkatan organisasi, teknis pertanian, teknis irigasi, keuangan dan kewirausahaan.
- (3) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b, c, d, e, adalah bersifat koordinasi dalam rangka pendampingan, penyusunan rencana dan pelaksanaan program kerja, keuangan, serta peningkatan dan pengembangan P3A/GP3A/IP3A .

Bagian Kedelapan

Kerjasama Kelembagaan

Pasal 26

Pelaksanaan kerjasama kelembagaan, P3A/GP3A/IP3A , dengan Dinas Instansi terkait, Perguruan Tinggi, Badan Usaha, LSM maupun pihak lainnya bersifat kesetaraan dan saling menguntungkan.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PELAKU

(LEMBAGA) PENGELOLA IRIGASI

Pasal 27

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, meliputi :

- a. Menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan propinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya;

- b. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada satu daerah;
- c. Melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- d. Memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah daerah yang bersangkutan untuk keperluan irigasi;
- e. Menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu daerah;
- f. Menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- g. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. Memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. Membentuk Komisi Irigasi Daerah;
- j. Melaksanakan pemberdayaan P3A ; dan
- k. Memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi primer dan sekunder dalam satu daerah.

Pasal 28

Tata cara dan mekanisme untuk memperoleh izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah daerah yang bersangkutan untuk keperluan irigasi diatur dengan Peraturan Walikota;

Pasal 29

Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain meliputi :

- a. Melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- b. Menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah kelurahan ;

Pasal 30

Hak dan Tanggungjawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 31

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan atau melalui P3A .
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui P3A di wilayah kerjanya.

Pasal 32

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggungjawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VII

PEMBERDAYAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A .
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan teknis kepada P3A dalam melaksanakan pemberdayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi diatur dalam Peraturan/Keputusan Walikota.

Pasal 34

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya :

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi, hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama

Pengakuan atas Hak Ulayat

Pasal 35

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 36

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan di bidang pertanian.

Pasal 37

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan izin prinsip alokasi air kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Walikota dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Walikota sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan :
 - a. P3A , untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau yang dibangun oleh P3A ; dan
 - b. Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 38

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk masyarakat petani melalui P3A dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk Peraturan/Keputusan Walikota sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan

air.

- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Walikota sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 39

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dengan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan bangunan utama.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan oleh Walikota sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 41

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
 - (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan atas prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
 - (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan :
 - a. Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi;
 - b. Keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 42

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilaksanakan oleh komisi irigasi kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan P3A .
- (2) Rencana tata tanam seluruh daerah irigasi yang terletak dalam Kota, baik yang disusun oleh dinas provinsi maupun dinas kota dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi kota serta ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 43

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Kota atau Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.

- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi kota atau komisi irigasi provinsi sesuai dengan daerah irigasi kewenangannya.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 44

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengaturan Air Irigasi

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi kota sesuai dengan daerah irigasi yang menjadi kewenangannya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati oleh P3A di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi Kota, ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangan dan/atau wewenang yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai dari petak primer, sekunder, sampai tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 46

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.

Pasal 47

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggungjawab P3A .
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A .
- (3) Penggunaan air diluar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan tanggungjawabnya.

Bagian Kelima

Drainase

Pasal 49

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kota, P3A , dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.

- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Keenam

**Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung
Dari Sumber Air**

Pasal 50

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Pemerintah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 51

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 52

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh GP3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah, Pemerintah

Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.

- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Menteri, Gubernur, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah Kelurahan dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh persetujuan dari GP3A.

Pasal 53

Pemberian izin pembangunan jaringan irigasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 54

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 55

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.

- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab P3A .
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak tanggungjawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Menteri, Gubernur atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Kelurahan dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh persetujuan dari P3A .

Pasal 56

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A .

Pasal 57

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Bagian Kesatu
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 58

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 59

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) P3A/GP3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A/GP3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Kota, P3A , dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab P3A .
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 60

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A .
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 62

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas/Instansi Teknis Kota, P3A/GP3A dan pihak lain sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya.
- (3) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.
- (4) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 64

Mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penetapan garis sempadan jaringan irigasi, dan pengamanan jaringan irigasi berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 65

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 66

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) P3A/GP3A/IP3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab P3A .
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A bertanggungjawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 67

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang dilakukan melalui pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI
PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 68

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 69

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, atau Pemerintah Kelurahan melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (5) Pemerintah Kota melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Kota.
- (6) Pemerintah Provinsi melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan yang dilakukan Pemerintah Provinsi.
- (7) Pemerintah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (8) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A Roa Uwu, dan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.
- (9) Pemerintah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) sebagai dokumen inventarisasi aset irigasi nasional.

Pasal 70

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah Kota sesuai kewenangan dapat mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan subsistem informasi sumber daya air.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 71

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 72

- (1) Instansi pusat yang membidangi irigasi, Dinas Provinsi, atau Dinas Kota sesuai dengan tanggungjawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 73

Instansi pusat yang membidangi irigasi, Dinas Provinsi, atau Dinas Kota sesuai dengan tanggungjawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 74

- (1) Menteri, Gubernur, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A membantu Menteri, Gubernur, atau Walikota dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 75

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 76

Pedoman mengenai pengelolaan aset irigasi mengacu pada Peraturan Menteri.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 77

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota
- (3) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggungjawab P3A .
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing- masing pihak.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh daerah untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi provinsi atau strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.
- (7) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Kota untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kota dan Pemerintah Provinsi dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

Bagian Kedua

Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 78

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau

Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A .
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A .

Pasal 79

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 80

Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 81

Pembiayaan operasional komisi irigasi kota dan forum koordinasi daerah irigasi menjadi tanggungjawab kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 82

- (1) Komisi irigasi mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80

- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi Kota.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi

Pasal 83

Ketentuan mengenai mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang bertanggungjawab di bidang keuangan berdasarkan usulan dari Menteri.

BAB XIII

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 84

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Walikota sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.
- (2) Instansi yang berwenang dan bertanggungjawab dibidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 85

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat :
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab melakukan penataan

ulang sistem irigasi dalam hal :

- a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XIV

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 86

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui dan antar komisi irigasi kota, komisi irigasi provinsi, komisi irigasi antar provinsi, dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kota dan daerah irigasi yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi kepada Kota dilaksanakan oleh komisi irigasi kota.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi lintas kota dan daerah irigasi, baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi kepada Kota masing-masing dapat dilaksanakan melalui komisi irigasi antar kota.
- (5) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multi guna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 87

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;

- c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
 - (4) P3A , badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggungjawabnya kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota.
 - (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berpedoman pada Peraturan Menteri.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 88

Setiap badan usaha, badan sosial, dan/atau perorangan dilarang :

- a. menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- b. mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan mempergunakan alat mekanis, kecuali mendapatkan izin terlebih dahulu dari Walikota atas kesepakatan P3A/GP3A/IP3A ;
- c. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lainnya yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi tanpa izin Walikota;
- d. mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa mulai dari bendung sampai jaringan irigasi, kecuali mendapat izin terlebih dahulu dari Walikota atas kesepakatan P3A/GP3A/IP3A .
- e. Membuang benda-benda padat, benda-benda cair dan sampah berupa apapun yang dapat berakibat menghambat aliran air, serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanahnya.

Pasal 89

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan

bangunan-bangunannya dilarang :

- a. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran serta bangunan-bangunannya;
 - b. menanam jenis tanaman apa saja pada tangkis-tangkis saluran, berem dan alur-alur saluran;
 - c. menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
 - d. menempatkan sebagian atau seluruh bangunan apapun, memperbaharui seluruhnya atau sebagian dalam batas garis sempadan untuk bangunan; dan atau
 - e. membuat atau memperbaharui pagar-pagar tetap(permanen) baik sebagian maupun seluruhnya dalam batas garis sempadan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud butir (d) dan butir (e), berlaku juga untuk jalur tanah-tanah yang terletak diantara saluran irigasi dan tangkis, untuk jalur yang dibuat untuk keperluan irigasi.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perbaikan-perbaikan yang tergolong pemeliharaan biasa pada jaringan irigasi atau bangunan pelengkapya.

Pasal 90

Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapya, setiap badan usaha, badan sosial, dan/atau perorangan dilarang :

- a. menggembalakan atau menambatkan ternak pada bangunan-bangunan pengairan atau diluar bangunan;
- b. mengambil, menggali atau menggansir/membobol tanah yang termasuk dalam jaringan irigasi;
- c. menanam semua jenis tanaman di tanggul saluran dan tepi saluran maupun di dalam garis sempadan;
- d. membuang sampah dan barang lainnya ke dalam saluran sehingga merusak bangunan irigasi;
- e. menggunakan jalan inspeksi diluar ketentuan yang berlaku;
- f. mengambil dan mencabut lapisan-lapisan rumput dan tanaman lainnya pada jaringan irigasi; dan
- g. mengalirkan atau merendam kayu, kayu gelondongan, bambu, rotan, keramba ikan dan sejenisnya; Membuka dan menutup pintu air tanpa persetujuan P3A .

BAB XVII
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 91

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pengelolaan dan pemanfaatan air terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan, P3A/GP3A/IP3A dan pengguna air irigasi lainnya dapat melanjutkan ke jalur hukum menurut ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidikan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 93

- (1) Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), Pasal 51 ayat
- (2) Pasal 52 ayat (2), ayat (5), Pasal 56 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (3) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan sanksi penegakan hukum berupa pembongkaran bangunan.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89, dan atau Pasal 90 dipidana dengan pidana kurungan paling lama (tiga) bulan atau denda paling banyak **Rp. 50.000.000** (lima puluh juta rupiah):
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- b. izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan/Keputusan Walikota.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 2024

WALIKOTA PAREPARE,

AKBAR ALI

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

MUHAMMAD HUSNI SYAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2024 NOMOR ..

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

I. PENJELASAN UMUM

Di banyak wilayah di Indonesia, irigasi merupakan komponen kritikal yang menunjang keberhasilan pertanian, yang tidak hanya berfungsi sebagai penopang produksi pangan tetapi juga sebagai pilar stabilitas ekonomi lokal. Mengingat pentingnya sistem irigasi yang efisien dan berkelanjutan, diperlukan adanya peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Peran sektor pertanian dalam peningkatan struktur perekonomian di daerah sangatlah penting dan dalam kegiatan-kegiatan pertanian tidak terlepas dari air, maka irigasi sebagai salah satu sektor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian akan tetap mempunyai peranan yang sangat penting, untuk itu pengelolaannya perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, dimana tujuannya adalah mewujudkan kemanfaatan air secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Didalam penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan dengan memperhatikan pengguna air di bagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintah yang menganut asas Desentralisasi yakni dengan memberikan kepada daerah dengan pendekatan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang termasuk didalam pengelolaan irigasi.

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kota Parepare sebagai Daerah Otonom, memberikan kewenangan yang dikelompokkan ke dalam bidang-bidang untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah baik yang bersifat Penyelenggaraan maupun yang bersifat Pengawasan dan Pengendalian termasuk didalamnya Kegiatan Pengelolaan Irigasi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keragaman Daerah.

Untuk melaksanakan kegiatan keirigasian yang lebih efektif dan efisien, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi dari Pemerintah Daerah sampai ketingkat petani dengan menempatkan Perkumpulan Petani Pemakai air sebagai pengambil keputusan didalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan perubahan paradigma dalam melaksanakan kegiatan keirigasian yang mempunyai Sistem Nilai yaitu :

- a. Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Pemanfaatan Irigasi bukan hanya untuk tanaman padi;
- c. Desentralisasi, Debirokrasi dan Devolusi;
- d. Demokratisasi, Partisipasi dan Pemberdayaan Petani;
- e. Akuntabilitas dan Transparansi;
- f. Efisiensi dan Efektifitas;
- g. Keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan budaya lokal;
- h. Terintegrasi dengan kegiatan pembangunan lainnya; i Satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

Alih Fungsi Lahan adalah suatu lahan pertanian yang berubah dari lahan persawahan menjadi lahan permukiman, perindustrian dan perkebunan (tanaman keras).

Ayat (1) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 cukup jelas

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 cukup jelas

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 cukup jelas

Pasal 12 cukup jelas

Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14 cukup jelas

Pasal 15	cukup jelas
Pasal 16	cukup jelas
Pasal 17	cukup jelas
Pasal 18	cukup jelas
Pasal 19	cukup jelas
Pasal 20	cukup jelas
Pasal 21	cukup jelas
Pasal 22	cukup jelas
Pasal 23	cukup jelas
Pasal 24	cukup jelas
Pasal 25	cukup jelas
Pasal 26	cukup jelas
Pasal 27	cukup jelas
Pasal 28	cukup jelas
Pasal 29	cukup jelas
Pasal 30	cukup jelas
Pasal 31	cukup jelas
Pasal 32	cukup jelas
Pasal 33	cukup jelas

Pasal 34 cukup jelas

Pasal 35 cukup jelas

Yang dimaksud dengan Kewenangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air adalah :

- Daerah Irigasi dibawah 1000 Ha adalah Pemerintah Kota.
- Daerah Irigasi 1000 – 3000 Ha (Lintas Kota) adalah Pemerintah Provinsi.
- Daerah Irigasi diatas 3000 Ha (Lintas Provinsi) adalah Pemerintah Pusat.

Pasal 36 cukup jelas

Pasal 37 cukup jelas

Pasal 38 cukup jelas

Pasal 39 cukup jelas

Pasal 40 cukup jelas

Pasal 41 cukup jelas

Pasal 42 cukup jelas

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan : Tata Tanam adalah pengaturan jadwal tanam, jenis tanaman dan luasnya, serta lokasi penanaman pada suatu Daerah Irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43 cukup jelas

Pasal 44 cukup jelas

Pasal 45 cukup jelas

Pasal 46 cukup jelas

Pasal 47 cukup jelas

Pasal 48 cukup jelas

Pasal 49 cukup jelas

Pasal 50 cukup jelas

Pasal 51 cukup jelas

Pasal 52 cukup jelas

Pasal 53 cukup jelas

Pasal 54 cukup jelas

Pasal 55 cukup jelas

Pasal 56 cukup jelas

Pasal 57 cukup jelas

Pasal 58 cukup jelas

Pasal 59 cukup jelas

Pasal 60 cukup jelas

Pasal 61 cukup jelas

Pasal 62 cukup jelas

Pasal 63 cukup jelas

Pasal 64 cukup jelas

Yang dimaksud dengan garis sempadan :

1. Bagi saluran bertanggul, garis sempadan untuk bangunan diukur dari luar kaki tanggul saluran atau bangunannya dengan jarak :
 - a. 5 (lima) meter untuk kemampuan debit 4 m³/detik atau lebih;
 - b. 3 (tiga) meter untuk kemampuan debit 1 sampai 4 m³/detik;
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan debit kurang dari 1 m³/detik;
2. Bagi saluran yang bertanggul, garis sempadan untuk pagar, diukur dari luar kaki tanggul saluran atau bangunannya dengan jarak :
 - a. 3 (tiga) meter untuk kemampuan debit 4 m³/detik atau lebih
 - b. 2 (dua) meter untuk kemampuan debit 1 sampai 4 m³/detik .
 - c. 1 (satu) meter untuk kemampuan debit kurang dari 1 m³/detik.
 - d. Bagi saluran yang tak bertanggul, garis sempadan untuk bangunan ditetapkan 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah jarak sempadan bangunan
3. Bagi saluran yang tidak bertanggul, garis sempadan untuk pagar ditetapkan 4 (empat) kali kedalaman saluran;
4. Garis sempadan untuk tanaman tahunan ditetapkan sama dengan sempadan pagar.

Pasal 65 cukup jelas

Pasal 66 cukup jelas

Pasal 67 cukup jelas

Pasal 68 cukup jelas

Pasal 69 cukup jelas

Pasal 70 cukup jelas

Pasal 71 cukup jelas

Pasal 72 cukup jelas

Pasal 73 cukup jelas

Pasal 74 cukup jelas

Pasal 75 cukup jelas

Pasal 76 cukup jelas

Pasal 77 cukup jelas

Pasal 78 cukup jelas

Pasal 79 cukup jelas

Pasal 80 cukup jelas

Pasal 81 cukup jelas

Pasal 82 cukup jelas

Pasal 83 cukup jelas

Pasal 84 cukup jelas

Pasal 85 cukup jelas

Pasal 86 cukup jelas

Pasal 87 cukup jelas

Pasal 88

Huruf a

Yang dimaksud dengan :

Saluran Pembawa adalah Saluran yang membawa air dari Bangunan Utama (Primer) ke Saluran Sekunder dan Petak-petak tersier yang diairi.

Huruf b, c, d dan e
cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1) Huruf b

Yang dimaksud dengan :

Tangkis-tangkis saluran adalah Tanggul yang berfungsi sebagai penahan sehingga stabilitas tanggul dapat dipertahankan.

Yang dimaksud dengan :

Berem adalah Tanah yang disediakan pada saluran talud luar digunakan pada saat memerlukan timbunan tanggul saluran.

Untuk saluran induk 4 meter dari talud luar Untuk saluran sekunder 2 meter dari talud luar Untuk saluran tersier $\frac{1}{2}$ meter dari talud luar Yang dimaksud dengan :

Alur-alur Saluran adalah Bagian badan/lantai saluran yang dilalui air (penampang basah)

Ayat (2) dan (3)

cukup jelas

Pasal 90 cukup jelas

Pasal 91 cukup jelas

Pasal 92 cukup jelas

Pasal 93 cukup jelas

Pasal 94 cukup jelas

Pasal 95 cukup jelas

Pasal 96 cukup jelas

Pasal 97 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR ...